

**KEBIJAKAN PIDANA DALAM PENANGGULANGAN
KEJAHATAN JUAL BELI ORGAN TUBUH MANUSIA
MELALUI ONLINE**

(Studi di Kepolisian Resor Tapanuli Selatan)

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapat Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

DINDA NATASYA

NPM. 1906200125



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2023**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Sila inggapi kami di agar daebukun
nany dan tangapnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA 1

Panitian Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Jumat 6 Oktober 2023, Jam 09.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : DINDA NATASYA
NPM : 1906200125
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : KEBIJAKAN PIDANA DALAM PENANGGULANGAN KEJAHATAN JUAL BELI ORGAN TUBUH MANUSIA MELALUI ONLINE (STUDI DI KEPOLISIAN RESOR TAPANULI SELATAN)

Dinyatakan : (B+) Lulus Yudisium dengan predikat Istimewa
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bidang **Hukum Pidana**

PANITIA UJIAN

Ketua

Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN. 0122087502

Sekretaris

Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN. 0118047901

ANGGOTA PENGUJI :

1. ANDRYAN, SH., MH
2. FAISAL RIZA, S.H., M.H
3. IRFAN, S.H., M.Hum

1.

2.

3.



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id>

fahum@umsu.ac.id

[umsu](#)

[umsu](#)

[umsu](#)

[umsu](#)

Dilarang menyalin surat ini agar tidak membuka rahasia dan tanggungjawab

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : DINDA NATASYA
NPM : 1906200125
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : KEBIJAKAN PIDANA DALAM PENANGGULANGAN KEJAHATAN JUAL BELI ORGAN TUBUH MANUSIA MELALUI ONLINE (Studi Di Kepolisian Resor Tapanuli Selatan)
PENDAFTARAN : 3 Oktober 2023

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN.0122087502

PEMBIMBING

IRFAN, S.H., M.Hum
NIDN :0116036701

Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menyalin surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://fahum.umsu.ac.id> ✉ fahum@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : DINDA NATASYA
NPM : 1906200125
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM / HUKUM PIDANA
JUDUL : KEBIJAKAN PIDANA DALAM PENANGGULANGAN KEJAHATAN JUAL BELI ORGAN TUBUH MANUSIA MELALUI ONLINE (Studi Di Kepolisian Resor Tapanuli Selatan)
SKRIPSI

Disetujui Untuk Disampaikan kepada
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 3 Oktober 2023

DOSEN PEMBIMBING

IRFAN, S.H., M.Hum
NIDN :0116036701

Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila mempunyai surat ini agar dibuktikan
naskah dan langganannya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
http://fahum.umsu.ac.id fahum@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : DINDA NATASYA
NPM : 1906200125
PRODI/BAGIAN : Ilmu Hukum/ Hukum Pidana
JUDUL SKRIPSI : KEBIJAKAN PIDANA DALAM PENANGGULANGAN KEJAHATAN JUAL BELI ORGAN TUBUH MANUSIA MELALUI ONLINE (STUDI DI KEPOLISIAN RESOR TAPANULI SELATAN)
Pembimbing : IRFAN, S.H., M.Hum.

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
26 Januari 2023	Ace Judul	
31 Januari 2023	trua dan penulisan skripsi	
14 Maret 2023	Perbaiki skripsi	
12 Mei 2023	Perbaiki skripsi	
13 September 2023	Perbaiki skripsi	
28 September 2023	Perbaiki skripsi	
30 September 2023	Perbaiki skripsi	
3/10/2023	Ace diujikan	

Diketahui,
DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Dr. FAISAL, SH., M.Hum)

DOSEN PEMBIMBING

(IRFAN, S.H., M.Hum)



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fumsuMEDAN](https://www.facebook.com/umsuMEDAN) [umsuMEDAN](https://www.instagram.com/umsuMEDAN) [umsuMEDAN](https://www.tiktok.com/@umsuMEDAN) [umsuMEDAN](https://www.youtube.com/channel/UC...)

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : DINDA NATASYA
NPM : 1906200125
Fakultas : HUKUM
Program Studi : ILMU HUKUM
Bagian : HUKUM PIDANA
Judul Skripsi : KEBIJAKAN PIDANA DALAM PENANGGULANGAN KEJAHATAN JUAL BELI ORGAN TUBUH MANUSIA MELALUI ONLINE (STUDI DI KEPOLISIAN RESOR TAPANULI SELATAN)

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, September 2023

Saya yang menyatakan,



DINDA NATASYA
NPM. 1906200125

ABSTRAK

KEBIJAKAN PIDANA DALAM PENANGGULANGAN KEJAHATAN JUAL BELI ORGAN TUBUH MANUSIA MELALUI ONLINE (Studi di Kepolisian Resor Tapanuli Selatan)

Dinda Natasya

Perkembangan ilmu teknologi dan pengetahuan yang pesat lantas akan membawa dampak terhadap semua bidang kehidupan, khususnya dalam bidang bisnis dan perdagangan, tak terkecuali pada kejahatan jual beli organ tubuh yang juga memanfaatkan kemajuan teknologi tersebut. Adanya berbagai kejahatan jual beli organ tubuh, seperti pengiklan yang mengiklankan organ tubuh manusia untuk diperjual belikan baik melalui media sosial ataupun website ini sangat patut untuk diwaspadai. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui proses terjadinya kejahatan jual beli organ tubuh manusia melalui online, mengetahui penerapan sanksi pidana kejahatan jual beli organ tubuh manusia melalui online, untuk mengetahui hambatan dan upaya penanggulangan proses hukum jual beli organ tubuh manusia melalui online.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris yang bersifat deskriptif, dengan menggunakan metode yuridis empiris yang diambil dari data primer dengan melakukan wawancara dan data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa proses terjadinya kejahatan jual beli organ tubuh manusia melalui online dengan cara pelaku melakukan promosi/mengiklankan organ tubuh dengan perekrutan pendonor melalui website atau sosial media (*facebook, twitter, dll*), lalu pelaku mengumpulkan dan menampung korban disuatu tempat tersembunyi, korban dibawa berangkat ke luar negeri melalui jalur fast track, korban diobservasi, bertemu dengan penerima organ tubuh, setelah dibuat kesepakatan, korban dipulangkan melalui jalur darat membawa komisi dengan menjual organ tubuhnya. Penerapan sanksi pidana kejahatan jual beli organ tubuh manusia melalui online diatur didalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 192 tentang kesehatan, tetapi belum adanya aturan khusus mengenai sanksi berkaitan dengan perdagangan jual beli organ tubuh yang menawarkan secara online, KUHP dan Undang- Undang informasi dan Transaksi elektronik belum dapat dikesinambungkan dengan larangan perbuatan menawarkan organ melalui online, hal ini dikarenakan pasal tersebut tidak mengatur tentang iklan atau jual beli di media sosial. Hambatan dalam proses hukum jual beli organ tubuh manusia diakibatkan karena jaringan kriminal yang semakin berkembang, kualitas dan kuantitas kepolisian kurang memadai, permintaan pasar terus meningkat, korban yang tidak ingin kasusnya disidik, rendahnya kesadaran masyarakat, korban, dan aparat pemerintah tentang bahaya jual beli organ tubuh manusia melalui online. Upaya penanggulangannya dapat dilakukan dengan upaya pre-emptif, upaya preventif, dan upaya represif.

Kata Kunci: Kebijakan Pidana, Jual Beli Organ Tubuh Manusia, Online.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pertama-tama saya ucapkan rasa syukur kehadiran Allah SWT karena atas berkat, rahmat, dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang menjadi salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul **“Kebijakan Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan Jual Beli Organ Tubuh Manusia Melalui Online (Studi Di Kepolisian Resor Tapanuli Selatan)”**.

Penulis menyadari bahwa berbagai kesulitan dan rintangan dalam penyusunan skripsi ini tidak akan dapat dilewati tanpa adanya dukungan dan bantuan dari berbagai pihak dari masa perkuliahan hingga proses penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, saya ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada :

1. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof Dr. Agussani, M.AP atas kesempatan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan program Sarjana ini.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum. atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Wakil Dekan I Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H dan Wakil Dekan III Ibu Atikah Rahmi, S.H., M.H.

4. Dosen Pembimbing saya, Bapak Irfan, S.H., M.Hum. Terimakasih atas bimbingan dan ilmu yang telah Bapak berikan dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini dan selalu meluangkan waktu, dan memberikan kritikan, saran, dan semangat serta memberikan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini. Semoga Bapak senantiasa diberikan kesehatan dan kebahagiaan selalu.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Staf Biro Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Pihak Polres Tapanuli Selatan, Penyidik Peranan Unit Layanan Perempuan dan Anak (PPA) Bapak Aiptu Budi Darmawan, yang telah memberikan informasi selama penelitian berlangsung.
8. Orang Tua Tercinta (Alm.Ulil Amri Harahap) dan terkhusus Ibunda “Sitti Khairani Ritonga” yang telah membesarkan, membiayai, mendidik, memotivasi, mendukung secara moral maupun materiil, memberikan nasehat, kasih sayang dan pengorbanan yang tak tergantikan, dan ribuan doa untuk setiap apa yang menjadi cita-cita harapan dan kesuksesan bagi penulis. Semoga Ibu sehat, bahagia dan semua berkah yang diberikan dapat dibalas oleh Allah SWT dengan cara sebaik-baiknya. Terima kasih Ibu.
9. Kakak Terhebat saya yakni Ulfa Riana Rizky Harahap terima kasih untuk selalu mendukung dalam menempuh pendidikan, terima kasih atas canda, tawa dan motivasi yang telah Kak Ulfa berikan hingga saat ini,

terimakasih sudah selalu menjadi tempat cerita keluh kesah saya selama jenjang perkuliahan, semoga kakak diberikan kebahagiaan dan kesuksesan dalam kehidupan. Terimakasih Kak Huning.

10. Teman-Teman Seperjuangan (Grup Healing) Alnia Suci Lestari, Dwi Sariyanti, Fauziah Amir, Iryuanda Zarina, Luthfiyah Annisa, Triayudhia yang menjadi teman baik saya selama di perantauan, yang selalu ada disaat senang dan sedih, yang sudah banyak berjuang bersama dan tidak pernah bosan dalam memberikan dukungan serta perhatian bagi kelancaran skripsi penulis ini. Semoga Allah selalu menjaga kalian dan Allah memberikan kemudahan segala urusan kalian. Terimakasih Teman Healing.
11. Teman terhebat saya Annisa Mutia Angri (Membot) terimakasih untuk selalu memberi dorongan semangat tiada henti, sabar menghadapi perilaku aneh seperti saya, sebagai tempat keluh kesah sedih senang, terimakasih Membot, semoga kamu dimudahkan segala urusan dan secepatnya menyusul.
12. Seluruh pihak yang tidak saya sebutkan satu persatu secara detail yang telah memberikan dukungan dan bantuan kepada saya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
13. Terakhir, terima kasih kepada diri sendiri karena tidak menyerah dan tetap berjuang dalam keadaan apapun. Terima kasih sudah berusaha keras sekuat tenaga dan tetap tegar dan sabar dalam menghadapi banyaknya rintangan dan cobaan. Terima kasih sudah tetap kuat dan tetap bertahan hingga detik ini. *You did it Dinda!!*

Akhir dari segala kerendahan hati, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Maka dari itu, diharapkan adanya masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat untuk menambah wawasan dan pgetahuan berfikir bagi setiap orang yang membacanya.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Medan, 3 Oktober 2023

Hormat Saya

Penulis

DINDA NATASYA

NPM:1906200125

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah.....	6
2. Faedah Penelitian.....	7
B. Tujuan Penelitian	7
C. Defenisi Operasional	7
D. Keaslian Penelitian	10
E. Metode Penelitian	11
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	11
2. Sifat Penelitian.....	12
3. Sumber Data	12
4. Alat Pengumpul Data.....	15
5. Analisis Data.....	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	17
A. Kebijakan Pidana.....	17
B. Penanggulangan Kejahatan.....	25
C. Jual Beli Organ Tubuh Manusia	34
D. Online	44
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	47
A. Proses Terjadinya Kejahatan Jual Beli Organ Tubuh Manusia Melalui Online	47
B. Penerapan Sanksi Pidana Kejahatan Jual Beli Organ Tubuh Manusia Melalui Online	62
C. Hambatan Dan Penanggulangan Proses Hukum Jual Beli Organ tubuh Manusia Melalui Online	77

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	87
A. Kesimpulan.....	87
B. Saran	89

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

1. Daftar Wawancara
2. Surat Keterangan Riset

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah Negara hukum dimana semua harus berlandaskan kepada aturan hukum dan aturan perundang-undangan yang diberlakukan. Aturan hukum merupakan sebuah struktur konkrit yang memberi bentuk untuk tujuan-tujuan yang mengajak manusia untuk bertindak. Ada berbagai permasalahan yang membuat ancaman bagi terciptanya cita-cita bangsa Indonesia saat ini, salah satunya ialah kejahatan jual beli organ tubuh melalui online yang mana secara melawan aturan hukum serta dilakukan pada oknum yang tidak bertanggung jawab. Permasalahan ini dianggap serius mengingat organ tubuh manusia bukanlah barang yang bisa diperdagangkan secara luas sebab mampu mengancam kehidupan orang yang telah diambil organ tubuhnya.¹

Perkembangan ilmu teknologi dan pengetahuan yang pesat lantas akan membawa dampak terhadap semua bidang kehidupan, khususnya dalam bidang bisnis dan perdagangan, melalui media elektronik atau situs website bisa dengan mudah memperoleh pelayanan secara praktis, mudah dan cepat, tak terkecuali pada kejahatan jual beli organ tubuh yang juga memanfaatkan kemajuan teknologi tersebut. Dengan adanya berbagai tindak kejahatan jual beli organ tubuh, seperti pengiklan yang mengiklankan organ tubuh manusia untuk diperjual belikan baik melalui media sosial ataupun website ini sangat patut untuk diwaspadai. Melalui

¹ Ruslan Abdul Gani. 2016. *Penegakan Hukum Kasus Jual Beli Organ Tubuh Di Indoensia*. Fenomena, Volume 8 Nomor 2, halaman 3.

website maupun platform iklan yang diunggah dimedia sosial tersebut tentu sudah mengundang beberapa orang untuk bersedia menjual atau membeli hanya karena tergiur dengan harganya serta sudah pasti dapat meningkatkan angka kejahatan saat ini.²

Dimana pada dasarnya aplikasi atau sosial media ditujukan sebagai alat aktivitas berbasis teknologi internet, tetapi saat ini tidak lagi menjadi hal yang baru pada kalangan masyarakat informasi (*information society*). Sosial Media bahkan sudah dipergunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk berbisnis *online*. Ditambah dengan banyaknya permintaan atas transplantasi menimbulkan keterbatasan pendonor sehingga semakin membuka ladang perdagangan organ tubuh secara ilegal secara praktis dengan memanfaatkan sosial media atau situs *website* sebagai lahan bisnis empuk untuk memperoleh keuntungan yang menggiurkan. Perdagangan organ tubuh manusia melalui alat atau aplikasi sosial media biasanya dapat diperoleh dari aplikasi *Facebook*, *Line*, *Twitter*, atau bahkan situs *website* tertentu dengan akses terbatas.

Sebuah tindakan yang dilakukan untuk memindahkan atau melakukan transplantasi bagian organ tubuh manusia dilakukan sebab ada tujuan tertentu dengan atas kehendak sendiri atau adanya paksaan pihak lain untuk melakukannya sehingga akan memperoleh keuntungan disebut dengan jual beli organ tubuh.³ Di Indonesia sendiri memperbolehkan dilakukan transplantasi organ tubuh untuk

² Hetty Hassanah. 2017. *Analisis Hukum Tentang Perbuatan Melawan Hukum Dalam Transaksi Bisnis Secara Online (E-Commerce) Berdasarkan Burgerlijke Wetboek Dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*. Jurnal Wawasan Yuridika, Volume 1 Nomor 2, halaman 41

³ Ansella Rambu Mosa,dkk. 2015. *Jual Beli Organ Tubuh Manusia Menurut Perspektif Kejahatan Lintas Negara*. Tesis, Program Pascasarjana, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Brawijaya, Malang, halaman 1

tujuan pemulihan dan penyembuhan kesehatan, tetapi harus sesuai operasional aturan hukum atau peraturan Undang-Undang yang berlaku. Tetapi sering sekali akibat berat sebelahnya jumlah permintaan organ tubuh dibandingkan jumlah pasien yang kemudian menyuburkan adanya praktek ilegal jual beli organ tubuh. Dalam kondisi seperti ini sudah pasti akan membuat bibit pergeseran nilai kemanusiaan ke komersil untuk memperoleh keuntungan dalam tindakan transplantasi salah satunya melalui transaksi jual beli organ tubuh manusia melalui *online*.⁴

Di Indonesia sendiri terdapat beberapa contoh kasus jual beli organ tubuh manusia secara online diantaranya : Rafika Dewi (25), asal Kota Bumi, Lampung Utara, pemilik akun *facebook* fikasogadweariyanto nekad menjual ginjalnya demi membiayai perawatan anaknya yang saat ini menjalani rawat inap di RSUD dr Iskak, Tulungagung.⁵

“Pada tanggal 10 Januari 2023 di kota Makassar, bocah kelas 5 Sekolah Dasar ini diculik dan dibunuh oleh dua remaja, berinsial A (17 tahun) dan F (14 tahun). Keduanya terdorong tawaran penjualan organ ginjal dengan harga tinggi di media sosial”.⁶

Larangan tentang kejahatan jual beli organ tubuh manusia melalui tidak khusus diatur di larang dan ditegaskan didalam Kitab Undang-Undang Hukum

⁴ Yesenia Amerelda Laki. 2015. *Tindak Pidana Perdagangan Organ Tubuh Manusia Menurut Ketentuan Hukum Positif Indonesia*. Lex et Societatis, Volume Nomor 9.

⁵ Antara Bengkulu, <https://www.antaranews.com/berita/821422/seorangibu-jual-ginjal-untukbiayapengobatananakdi-tulungagungutmsourceantaranews.antaranews>, diakses Kamis 24 Agustus 2022, pukul 12.26 WIB.

⁶ Muhammad Aidil, “Pendulikan Anak Di Makassar Untuk Dijual Ginjalnya, Mengapa Tawaran Jual Beli Organ Tubuh Manusia Masih Marak Media Sosial?”, <https://bbc.com/indonesia/articlesmln4o>, diakses pada Kamis 24 Agustus 2023, pukul 12.36 WIB

Pidana ,tetapi ditegaskan didalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pada Pasal 64 dan Pasal 192 dengan tegas melarang dan akan memberikan pertanggungjawaban sanksi pidana bagi pelaku yang mengkormersilkan organ tubuh, dan dalam Pasal 192 menyebutkan hukuman penjara paling lama 10 tahun serta denda 1 Milyar rupiah bagi siapapun yang melakukan jual beli organ atau jaringan tubuh manusia.

Firman Allah dalam Q.S. Al-Maidah ayat 32, yaitu :

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ
فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ
جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعَدَ ذَلِكَ فِي
الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ ﴿٣٢﴾

Artinya :“Oleh karena Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: Barang siapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul Kami dengan (membawa keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak diantara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi”.

Dalam hukum Islam memandang bahwa organ tubuh manusia tidak akan bisa dipandang sebagai harta, sehingga tidak dapat dijadikan sebagai barang yang dapat diperjual belikan dan tidak akan bisa dijadikan sebagai objek untuk perjanjian jual beli organ.⁷ Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah sangat melarang membunuh seseorang dalam bentuk hukum apapun terkecuali dalam

⁷ Sahid. 2016. “*Epistimologi Hukum Pidana Islam*”. Surabaya: Adea Pratama, halaman 12

tiga hal, contohnya membunuh orang yang kafir, orang yang berbuat zina, orang yang dzalim dan syirik. Dan bagi siapa yang memelihara kehidupan seseorang dan memanfaatkannya dari segala kerusakan, maka sama halnya telah memelihara seluruh manusia.

Berlangsungnya lintas perdagangan jual beli organ tubuh yang termasuk dalam kategori perdagangan orang semakin memprihatinkan, ditambahkan semakin banyaknya permintaan jual beli organ tubuh membuat transaksi jual beli organ tubuh manusia dipasar gelap kian marak hingga saat ini. Kejahatan ini bukan hanya dari oknum-oknum liar yang terlibat, tidak menutup kemungkinan juga ada keterlibatan pihak rumah sakit dan tenaga medis dalam transaksi tersebut.

Kemanusiaan dijadikan sebagai alasan atau dasar untuk menyamakan partisipasi oknum-oknum yang terlibat, nyawa manusia sekarang sudah semakin tidak harganya, sesama manusia berbondong-bondong melakukan apa saja untuk mendapatkan keuntungan tanpa memikirkan imbasnya dikemudian hari. Serta kejahatan seperti ini akan berdampak negatif dan berakibat membelenggu hak-hak asasi manusia serta kemerdekaan diri korban, serta akan berlanjut pasti akan menghambat proses pembangunan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas dan berpendirian.⁸

Maka dari itu sangat dibutuhkan sekali kebijakan penanganan serta penanggulangan oleh pemerintah dan aparat hukum untuk dapat melindungi masyarakat dari maraknya kejahatan tindak pidana jual beli organ tubuh manusia

⁸ Ansella Rambu Mosa,dkk, *Op.Cit.*, halaman 27.

melalui online ini. Serta perlu untuk menelaah lebih terperinci mengenai hambatan yang membuat kejahatan seperti itu kian marak terjadi agar tidak menambah korban ataupun pelaku kejahatan tindak pidana jual beli organ tersebut.

Berdasarkan uraian diatas, penulis ingin mengkaji dan meneliti lebih lanjut dengan mengangkat judul: **“Kebijakan Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan Jual Beli Organ Tubuh Manusia Melalui Online (Studi Di Kepolisian Resor Tapanuli Selatan).**

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana terjadinya proses kejahatan jual beli organ tubuh manusia melalui online?
- b. Bagaimana penerapan sanksi pidana kejahatan jual beli organ tubuh manusia melalui online?
- c. Bagaimana hambatan dan penanggulangan proses hukum dalam jual beli organ tubuh manusia melalui online?

2. Faedah Penelitian

Faedah atau manfaat penelitian yang diharapkan dalam penelitian ini sebagai berikut :

- a. Secara Teoritis, diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan di dalam bidang hukum pidana, khususnya terkait masalah kebijakan

pidana dalam penanggulangan kejahatan jual beli organ tubuh manusia melalui online.

- b. Secara Praktis, diharapkan dapat dijadikan sebagai sumbangan pemikiran bagi kepentingan Negara, Bangsa, Masyarakat agar lebih mengetahui tentang kebijakan pidana dalam penanggulangan kejahatan jual beli organ tubuh manusia melalui online.

B. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang ditetapkan , maka tujuan penelitian ini adalah untuk :

1. Untuk mengetahui terjadinya proses kejahatan jual beli organ tubuh manusia melalui online
2. Untuk mengetahui penerapan sanksi pidana kejahatan jual beli organ tubuh manusia melalui online.
3. Untuk mengetahui hambatan dan penanggulangan proses hukum dalam jual beli organ tubuh manusia melalui online.

C. Defenisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang mendeskripsikan hubungan antara defenisi-defenisi atau konsep-konsep khusus yang diteliti.⁹ Sesuai dengan judul penelitian yaitu “Kebijakan Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan Jual Beli Organ Tubuh Manusia Melalui Online (Studi Di Kepolisian Resor Tapanuli Selatan)”, maka dapat dijelaskan defenisi operasional penelitian ini yaitu :

⁹ Ida hanifah, dkk. 2018. “*Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*”. Medan: Pustaka Prima, halaman 17.

1. Kebijakan pidana dapat disebut sebagai politik hukum pidana yang dimana dapat diartikan sebagai daya upaya rasional dalam menanggulangi suatu kejahatan dengan mempergunakan sarana hukum pidana, serta dapat ditinjau dari sudut politik hukum dan hukum kriminal.¹⁰

Kebijakan pidana merupakan suatu prinsip umum yang berfungsi sebagai upaya mengarahkan pemerintah atau dalam arti luas pula melingkupi aparat penegak hukum dalam mengatur, mengelola, memperbaiki serta menyelesaikan urusan-urusan yang bersifat publik, masalah-masalah masyarakat atau pada bidang-bidang penyusunan peraturan perundang-undangan dan upaya pengaplikasian atau mengalokasikan hukum atau peraturan untuk tujuan umum sebagai upaya yang mengarah kepada mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat (warga negara).

2. Penanggulangan berarti proses, cara, perbuatan menanggulangi, atau upaya yang dilaksanakan untuk mencegah, menghadapi, mengendalikan, menuntaskan atau mengatasi suatu keadaan mencakup aktivitas preventif dan sekaligus berupaya untuk memperbaiki perilaku seseorang yang telah dinyatakan bersalah (sebagai narapidana) di lembaga pemasyarakatan, dengan kata lain upaya penanggulangan tindak pidana dapat dilakukan secara preventif dan refresif.¹¹
3. Kejahatan adalah perilaku menyimpang yang terjadi di masyarakat, dan masyarakat beranggapan bahwa kejahatan itu merupakan perbuatan yang

¹⁰ John Kenedi. 2017. *"Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia"*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Halaman 59.

¹¹ Kamus Sabda "Penanggulangan" <https://kamus.sabda.org/kamus/penanggulangan>, diakses Senin 28 Agustus 2023, pukul 14.22 WIB.

sangat tidak layak untuk diperbuat oleh siapapun. Sebab barang siapa yang melakukan kejahatan maka secara otomatis pasti harus menerima konsekuensi perbuatan yang dilakukan dan akan dikucilkan oleh lingkungan masyarakat.¹²

4. Jual beli organ tubuh manusia adalah tindakan untuk memindahkan atau mentransplantasikan bagian organ tubuh manusia yang dilakukan karena kemauan sendiri atau adanya paksaan dari pihak lain untuk memperoleh keuntungan. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan mengatur larangan adanya memperjual-belikan organ tubuh manusia dengan alasan apapun.
5. Online adalah sebuah situs *web* biasanya ditempatkan pada sebuah server yang dapat diakses melalui jaringan seperti Internet, dan merupakan kegiatan yang menggunakan fasilitas jaringan internet untuk melakukan berbagai kegiatan yang bisa dilakukan secara *online* seperti halnya untuk searching, mencari berita, bisnis, daftar kuliah, dan lain-lain.¹³

D. Keaslian Penelitian

Berdasarkan studi literatur yang diperoleh di perpustakaan, terdapat penelitian yang hampir sama dengan penelitian ini, tetapi pokok pembahasan permasalahan yang dianalisis, serta lokasinya ada perbedaan, sehingga penelitian masih orisinil (asli). Adapun penelitian ini yang hampir sama tersebut, antara lain:

¹² Tonggat. 2013. "*Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia (Dalam Prespektif Pembaruan)*". Malang: UMM Press. halaman 105.

¹³ Syamsul Asep, M. Romli. 2012. "*Jurnalistik Online : Panduan Mengelola Media Online*". Bandung: Nuansa Cendikia. halaman 16.

1. Penelitian Nella Elmata Lia, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Riau, yang berjudul “Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Pada Pelaku Penanyangan Penjualan Organ Ginjal Manusia Melalui Internet”, Tahun 2018. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif terhadap asas-asas hukum mengkaji tentang norma-norma hukum yang bersumber pada aturan-aturan hukum yaitu undang-undang, perpustakaan atau dokumen-dokumen yang menyangkut pertanggungjawaban pidana pada pelaku penanyangan penjualan organ ginjal manusia melalui internet ditinjau dari aspek hukum pidana indonesia yang tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang Undang.
2. Penelitian Yesenia Amerelda, NIM: 110711411, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, yang berjudul “Tindak Pidana Perdagangan Organ Tubuh Manusia Menurut Ketentuan Hukum Positif Indonesia”, tahun 2016. Skripsi ini merupakan penelitian metode hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan undang-undang pendekatan konseptual. Membahas tentang Kebijakan pidana terhadap perdagangan organ tubuh manusia sesuai ketentuan hukum positif Indonesia.

Dari kedua poin penelitian terdahulu tersebut di atas, terdapat perbedaan permasalahan yang akan dibahas karena penulis mengangkat permasalahan hukum tentang Kebijakan Pidana Dalam Penanggulangan Jual beli Organ Tubuh Manusia Melalui Online dimana menyertakan lokasi penelitian dan adanya

perbedaan urgensi penelitian yang akan dihasilkan pada penelitian dan tentunya memiliki karakteristik berbeda dengan penelitian terdahulu, sehingga dikatakan murni hasil pemikiran penulis yang dikaitkan dengan teori-teori hukum yang berlaku maupun doktrin-doktrin yang ada sehingga penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah atau secara akademik.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara ilmiah (rasional, empiris dan sistematis) agar dapat memperoleh data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.¹⁴ Agar penelitian mendapatkan hasil yang maksimal maka metode yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis dan pendekatan penelitian ini adalah empiris dengan menggunakan pendekatan penelitian hukum sosiologis (yuridis empiris). Pendekatan yuridis empiris bertujuan menganalisis permasalahan yang dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan.¹⁵

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, melalui penelitian deskriptif, peneliti berusaha mendiskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut.¹⁶ Suatu penelitian yang bertujuan untuk dapat memberikan data seteliti mungkin

¹⁴ Sugiono. 2015. "*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R &D*". Bandung: CV. Alfabeta. halaman 2.

¹⁵ *Ibid*, halaman 4

¹⁶ Ida Hanifah, dkk. 2018. *Op.Cit.*, halaman 19.

tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya, dan bertujuan untuk mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori hukum yang menjadi objek penelitian.

3. Sumber Data

Sumber data adalah sumber subjek dari mana data dapat diperoleh, sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sekunder merupakan data-data yang diperoleh peneliti dari penelitian analisis kepustakaan berdasarkan aturan-aturan yang berlaku. Mengenai hal terkait dan juga dokumentasi yang merupakan hasil penelitian dan hasil olahan orang lain yang sudah tersedia, buku-buku dan dokumentasi yang biasanya disediakan dari berbagai sumber seperti perpustakaan maupun milik pribadi peneliti. Sumber data yang dapat digunakan dalam melakukan penelitian hukum ini yaitu :

- a. Data yang bersumber dari Hukum Islam , yaitu Al-Qur'an pada Surah Al-Maidah ayat (32) yang jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berdasarkan tafsir Kementerian Agama sebagai berikut :

“Oleh karena Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: Barang siapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak diantara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi”.

Berdasarkan ayat tersebut bahwa Allah telah melarang membunuh seseorang dalam bentuk hukum apapun terkecuali dalam tiga hal, diantaranya

membunuh orang yang kafir, orang yang berbuat perbuatan zina, orang yang dzalim dan syirik. Adapun sebaliknya bagi siapa yang memelihara kehidupan seseorang dan memanfaatkannya dari segala kerusakan, maka sama halnya telah memelihara seluruh manusia.

Didalam Islam juga melarang adanya jual beli organ tubuh manusia, sebab jika mengambil atau memotong organ tubuh seorang yang telah mati untuk diperjualbelikan maka sama dengan memotong anggota tubuh semasa hidupnya, Rasulullah SAW bersabda:

“Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ja'far, dia berkata: telah menceritakan kepada kami Syu'bah, dari Muhammad bin Abdurrahman Al-Anshari, dia berkata: Amrah berkata kepadaku: "Berikanlah sedikit dari tanahmu sebagai tempat pemakamanku, karena saya mendengar Aisyah berkata: memecah tulang si mayit seperti halnya memecah tulang orang yang masih hidup. Muhammad berkata: pembantu tersebut adalah penduduk Madinah dia menceritakannya dari Aisyah dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam (HR Nabi Muhammad SAW)”.

- b. Data primer yaitu keterangan yang diperoleh langsung dari sumber pertama langsung dari lapangan. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui keterangan dan informasi yang didapat dari pihak Kepolisian Resor Tapanuli Selatan.
- c. Data sekunder yaitu data pustaka yang mencakup dokumen-dokumen atau studi kepustakaan lainnya yang saling berhubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti agar dapat memperkuat data primer. Data sekunder digolongkan menjadi tiga bagian yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, sebagai berikut :
 - 1) Bahan Hukum Primer, yaitu peraturan perundang-undangan, dalam penelitian ini dipergunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan hukum memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yang terdiri dari : sumber buku, jurnal penelitian, karya ilmiah, disertasi hukum, tesis hukum, skripsi hukum, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.
- 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti: kamus hukum, bahan dari internet, ensiklopedia, Kamus Bahasa Indonesia untuk penjelasan istilah istilah yang sukar untuk dipahami.

4. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data yang dipergunakan dalam penelitian untuk mendapatkan gambaran atau informasi tentang penelitian yang sejenis dan berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian ini, data yang diperoleh dari data sekunder menggunakan alat pengumpul data berupa:

- a. Studi lapangan (*field research*) yaitu dilakukan dengan metode wawancara tertulis kepada narasumber langsung terkait dengan judul penelitian. Dalam penelitian ini wawancara dilakukan terhadap Bapak Aiptu Budi Darmawan selaku Penyidik Unit Layanan Perempuan Dan Anak (PPA) Kepolisian Resor Tapanuli Selatan guna menghimpun informasi yang diperlukan saat penelitian.
- b. Studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan dua cara yaitu:
 - 1) *Offline* yaitu, menghimpun data studi kepustakaan secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku dan perpustakaan, guna menghimpun data sekunder dalam penelitian.
 - 2) *Online* yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara searching melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan pada penelitian.

5. Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan yang memfokuskan, mengabstraksikan, mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional untuk memperoleh jawaban terhadap permasalahan yang diteliti. Analisis data digolongkan menjadi dua bagian meliputi analisis kuantitatif dan analisis kualitatif. Analisis kualitatif merupakan analisis data yang tidak menggunakan angka, tapi memberikan deskripsi dengan kata atas temuan-temuan, maka dari itu lebih mengutamakan

mutu dari data, bukan kuantitas.¹⁷ Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan secara kualitatif yaitu pemilihan teori-teori maupun pasal-pasal dalam undang-undang yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas pada penelitian.

¹⁷ Salim Hs, Erlies Septiana Nurbaini. 2013. *“Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi”*. Jakarta: Raja Grafindo. halaman 18.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kebijakan Pidana

Istilah kebijakan berasal dari kata “*policy*” (Inggris) atau “*politiek*” (Belanda) yang diartikan sebagai suatu prinsip yang bersifat umum mempunyai fungsi untuk mengarahkan pemerintah serta aparat penegak hukum untuk mengatur, mengelola, mengantisipasi atau menyelesaikan urusan-urusan yang bersifat publik atau dalam bidang penyusunan peraturan perundang-undangan serta mengalokasikan peraturan untuk suatu tujuan yang mengarah kepada upaya mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Pengertian dari kebijakan pidana atau politik hukum pidana bisa dilihat dari politik hukum (*penal policy*) atau dari politik kriminal (*criminal policy*).

Menurut Sudarto sebagaimana bahwa yang dimaksud dengan politik hukum adalah :

1. Usaha dengan tujuan mewujudkan peraturan perundang-undangan yang baik sesuai dengan keadaan pada suatu saat.
2. Merupakan kebijakan dari suatu negara melalui badan-badan hukum yang berwenang dalam menetapkan peraturan yang dikehendaki dan diperkirakan dapat dipergunakan sebagai mengekspresikan apa yang terkandung pada masyarakat serta untuk mencapai apa yang dicita-citakan.¹⁸

¹⁸ Sudarto. 2012. “*Hukum Dan Hukum Pidana*”. Jakarta: Rajawali Press. halaman 44-48.

Dengan adanya tantangan dan tuntutan masa modern saat ini pasti akan membuat aturan hukum mengalami modifikasi dan pembaharuan terus menerus. Dimana adanya modifikasi dan pembaharuan dilakukan agar dapat melahirkan dan membentuk hukum yang jauh lebih bermutu, sehingga kesejahteraan masyarakat, ketertiban, keamanan dan kedamaian dapat tercapai. Pembaharuan hukum pidana dilatarbelakangi pada kebijakan penegakan hukum, dan merupakan pendekatan yang berorientasi kepada kebijakan (*policy oriented approach*) sekaligus berorientasi pada nilai (*value oriented approach*). Maka dalam hal ini akan menimbulkan efek dimana pembaharuan hukum pidana (*penal reform*) merupakan bagian dari kebijakan politik hukum pidana (*penal policy*).¹⁹

Dalam membuat usaha dan kebijakan peraturan hukum pidana yang baik dan berkualitas tidak terlepas dari tujuan penanggulangan kejahatan, oleh karena itu kebijakan atau politik hukum pidana (*penal policy*) merupakan bagian dari politik kriminal. Jika dilihat dari sudut pandang politik kriminal, maka politik hukum pidana sangat identik dengan pengertian kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana. Usaha penanggulangan kejahatan lewat pembentukan aturan hukum pidana yang pada hakikatnya merupakan sekumpulan terstruktur dari usaha perlindungan masyarakat (*social welfare*).²⁰

Hukum dibuat dan diciptakan tentu memiliki sasaran yang dikehendaki segera tercapai. Tujuan utama dari hukum itu yaitu untuk dapat menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, tentram, aman, bersahaja, serta ada keseimbangan

¹⁹ Barda Nawawi Arief. 2013. "*Kebijakan Hukum Pidana*". Bandung: Citra Adya Bakti. halaman 32.

²⁰ Frans Maramis. 2016. "*Hukum Pidana Umum Dan Tertulis Di Indonesia*". Jakarta: Rajawali Press. halaman 7-8.

didalam kehidupan bermasyarakat. Adanya pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya harus merupakan perwujudan dari perubahan dan pembaruan terhadap berbagai aspek dan kebijakan yang melatarbelakangi adanya pembaharuan tersebut.

Menanggulangi masalah tindak pidana, dapat sekiranya hukum pidana yang dipilih sebagai fasilitas untuk dapat mencapai suatu tujuan, maka kebijakan pidana tidak boleh lepas dari tujuan kebijakan yang lebih luas yaitu politik kriminal. Kebijakan pidana merupakan sub sistem dari politik kriminal, akibatnya wajar jika tujuan dari suatu kebijakan pidana tidak boleh lepas dari tujuan politik kriminal.

Dapat dikatakan bahwa politik kriminal (*criminal policy*) pada hakikatnya juga merupakan kelompok tersistematis dari politik social (*social policy*) yang merupakan suatu upaya atau kebijakan yang harus dilakukan untuk mencapai kesejahteraan sosial serta berorientasi untuk memenuhi setiap hak-hak masyarakat. Politik kriminal (*criminal policy*) merupakan usaha rasional agar dapat menanggulangi kejahatan, yang dilakukan oleh masyarakat dan negara selalu berusaha agar dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat, serta mencakup ruang lingkup yang luas, oleh karena itu politik kriminal dikatakan sebagai usaha realistik masyarakat dalaam penanggulangan tindak pidana.²¹

Dalam mengidentifikasi kejahatan dipergunakan kebijakan pidana atau kebijakan kriminal. Penerapan kebijakan pidana berarti menyelenggarakan pemilihan untuk mencapai hasil hukum pidana yang terbaik, dalam arti memenuhi

²¹ Zaeni Ashyhadi, Arief Rahman. 2016. "*Pengantar Ilmu Hukum*". Jakarta: PT.Raja Grafindo. halaman 116.

syarat keadilan dan efisiensi atau mengupayakan pelaksanaan ketentuan dan kesesuaian peraturan perundang-undangan dengan keadaan dan situasi pada waktu tertentu dan untuk masa depan nantinya.

Menurut Pompe dalam buku Faisal Riza, hukum pidana yaitu semua aturan hukum yang akan menentukan pada perbuatan-perbuatan apa yang dilakukan yang seharusnya dapat dijatuhi pidana sesuai dengan apa bentuk pidana itu. Dalam pengertian ini, Pompe menekankan pada peraturan yang dapat dihukum dan jenis hukuman yang diperoleh dari perbuatan yang dilarang jika perbuatan tersebut telah dilakukan. Berdasarkan hal tersebut, agar dapat mengenal perbuatan-perbuatan apa saja yang seharusnya dapat dijatuhi pidana, maka dari itu harus dilihat didalam aturan hukum pidana.²²

Menurut Barda Nawawi Arief, kebijakan atau upaya anti kejahatan sesungguhnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat dan upaya menjamin kesejahteraan sosial.²³ Dengan tujuan akhir dan utama dari kebijakan kriminal adalah untuk melindungi masyarakat guna mencapai kesejahteraan sosial.

Kebijakan pidana tidak dapat dipisahkan dari sistem hukum pidana, dalam hal ini kebijakan pidana (*penal policy*) ialah sebuah ilmu sekaligus seni yang dimana pada akhirnya akan mempunyai tujuan praktis yang memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik serta bertujuan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada si pembuat undang-undang, melainkan

²² Faizal Riza. 2020. "*Hukum Pidana Teori Dasar*". Depok: Rajawali Buana Pustaka. Halaman 2-3.

²³ Barda Nawawi, *Op.Cit.*, halaman 22.

kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga para penyelenggara.

Masalah kebijakan pidana termasuk kedalam salah satu bidang yang seharusnya dapat menjadi pusat perhatian kriminologi, sebab kriminologi sebagai studi yang bertujuan mencari dan menentukan faktor-faktor pembawa timbulnya kejahatan dan penjahat. Amatan tentang kebijakan pidana (*penal policy*) yang termasuk salah satu bagian dari ilmu hukum pidana, dan sangat erat berkaitan terhadap pembahasan hukum pidana nasional yang dimana merupakan salah satu persoalan besar yang akan dihadapi bangsa Indonesia.

Kebijakan pidana (*penal policy*) dilakukan dengan beberapa tahap yaitu tahap formulasi (kebijakan legislatif), tahap aplikasi (kebijakan yudikatif) dan tahap eksekusi (kebijakan eksekutif atau administratif).

1. Tahap Formulasi (legislatif) adalah tahap penetapan atau perumusan hukum pidana oleh pembuat undang-undang atau disebut juga tahap penegakan hukum oleh badan pembuat undang-undang. Dalam tahap ini merupakan tahap yang paling strategis dari upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan melalui kebijakan hukum pidana, karena pada tahap ini kekuasaan formulatif atau legislatif berwenang dalam hal menetapkan atau merumuskan perbuatan apa yang dapat dipidana yang berorientasi pada permasalahan pokok dalam hukum pidana meliputi perbuatan yang bersifat melawan hukum, kesalahan atau pertanggungjawaban pidana dan sanksi apa yang dapat dikenakan oleh pembuat undang-undang. Sehingga apabila ada kesalahan/kelemahan

dalam kebijakan legislatif maka akan menjadi penghambat upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan pada tahap aplikasi dan eksekusi.

2. Tahap Aplikasi (yudikatif) adalah tahap penerapan hukum pidana oleh aparat penegak hukum mulai dari kepolisian, kejaksaan sampai ke pengadilan.
3. Tahap Administratif (eksekutif) yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana. tahap ini merupakan tahapan dalam melaksanakan hukum pidana oleh aparat pelaksana atau eksekusi pidana.²⁴

Dengan terbentuknya peraturan perundang-undangan pidana tersebut, lalu secara otomatis akan berlanjut pada tahap aplikasi yang merupakan penerapan peraturan perundang-undangan pidana oleh hakim. Selanjutnya aturan yang diterapkan oleh hakim akan dilaksanakan pada tahap eksekusi. Tahap formulasi atau pembuatan peraturan perundang-undangan pidana menduduki peranan penting sebab pada dasarnya setiap peraturan perundang-undangan pidana itu sendiri akan mempengaruhi kehidupan masyarakat, dan tidak dapat disangkal lagi kalau pembuatan undang-undang merupakan proses sosial dan politik yang sangat penting artinya dan mempunyai pengaruh luas karena akan memberikan bentuk dan mengatur atau mengendalikan masyarakat. Sehingga tahap formulasi menjadi awal dari usaha dalam penanggulangan pencegahan kejahatan. Jika upaya awal tidak dilakukan secara tepat sesuai dengan porsi perbuatan pidanya, maka akan berimbas pada tahap-tahap selanjutnya.

²⁴ Barda Nawawi Arief. *Op.Cit.*, halaman 78-79.

Kebijakan kriminal atau kebijakan pidana tidak dapat dipisahkan dari sistem hukum pidana, dalam hal ini Marc Ancel berpendapat bahwa setiap masyarakat yang terorganisir mempunyai sistem hukum yang mencakup peraturan pidana dan sanksi yang diterapkan, yaitu tahapan proses peradilan pidana dan sistem melakukan pelaksanaan kejahatan.²⁵

Menurut Muladi, politik hukum pidana pada hakikatnya adalah suatu kegiatan yang mencakup proses penetapan tujuan dan cara pelaksanaannya. Oleh karena itu, proses yang bersangkutan merupakan suatu proses pengambilan keputusan atau seleksi dengan memilih diantara berbagai alternatif yang ada mengenai tujuan sistem hukum pidana di masa depan. Dalam konteks pengambilan keputusan dan pilihan, dengan berbagai kebijakan akan perlu dikembangkan untuk dapat mengatasi permasalahan pokok hukum pidana (perbuatan melawan hukum, tindak pidana atau pertanggungjawaban pidana, dan tindakan pidana). Alternatif sanksi bervariasi baik perbuatan pidana (*straf*) maupun tindakan (*maatregel*).²⁶

Orientasi kebijakan politik dan hukum nasional yang dilandasi oleh keinginan untuk melakukan reformasi sistem politik dan hukum berdasarkan tiga prinsip dasar yang harus dihormati oleh seluruh warga negara yaitu:

1. Supremasi hukum
2. Kesetaraan di hadapan hukum

²⁵ T. Syubarsyah Sumadikara. 2010. "*Penegakan Hukum (Pendekatan Politik Hukum & Politik Kriminal)*". Bandung: Kencana Utama. halaman 10.

²⁶ Muladi. 2006. "*Politik Hukum Pidana Dasar Kriminalisasi Dekriminalisasi Serta Berbagai Perkembangan Asas Dalam RUU KUHP*". Makalah yang dipresentasikan dalam Focus Grup Discussions yang diselenggarakan oleh ELSAM. Jakarta, 28 September 2006, halaman 1.

3. Penegakan hukum dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan hukum.²⁷

Dari ketiga prinsip dasar tersebut merupakan syarat mutlak mewujudkan cita-cita negara Indonesia yang damai dan sejahtera. Jika hukum dihormati dan ketertiban dipulihkan, maka diharapkan kepastian, rasa aman, kedamaian, kehidupan harmonis dapat tercapai. Maka dari itu politik hukum nasional harus selalu memfokuskan upaya untuk dapat mengatasi berbagai permasalahan yang berkaitan dengan sifat-sifat hukum, struktur hukum dan budaya hukum.

Murder mengemukakan bahwa kebijakan hukum pidana sebagai suatu garis kebijakan yang bertujuan untuk mendefinisikan mengapa ketentuan hukum pidana yang ada harus direvisi atau diperbarui, apa yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya kejahatan (tindak pidana), bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan, dan penegakan kejahatan (pidana) harus dilakukan.²⁸ Oleh karena itu, kebijakan pidana dapat mencakup rentang kebijakan pada ranah hukum pidana materil, ranah hukum pidana formal, dan ranah penegakan hukum pidana. Kebijakan kriminal (*penal policy*) dapat diartikan sebagai upaya untuk menjadikan peraturan perundang-undangan pidana sesuai dengan kondisi dan situasi saat ini dan di masa yang akan datang. Menurut pengertian, ini mempunyai makna yang baik yaitu memenuhi syarat keadilan dan daya guna.²⁹

²⁷ Rocky Marbun. 2014. "Grand Desain Politik Hukum Pidana & Sistem Hukum Pidana Indonesia Berdasarkan Pancasila Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945". Jurnal Ilmu Hukum Pdajaran, Vol 1 No.3 halaman 567.

²⁸ *Ibid.*, halaman 570.

²⁹ John Kenedi. *Op.Cit.*, halaman 61.

B. Penanggulangan Kejahatan

Kejahatan adalah suatu tanda dan nama yang diberikan oleh orang untuk menilai perbuatan tertentu sebagai perbuatan buruk (jahat). Dengan perbuatan itu si pelaku memenuhi syarat sebagai penjahat. Adapun pemahaman ini berasal dari sifat atau nilai yang sangat relatif, sehingga tergantung bagaimana masyarakat menilainya. Jadi apa yang dianggap sebagai kejahatan terhadap seseorang, belum tentu juga dianggap sebagai kejahatan oleh pihak lain. Sebagai contoh, meskipun oleh semua kelompok sepakat bahwa sesuatu tersebut merupakan kejahatan, akan tetapi tingkat keparahan perilaku tetap akan menimbulkan perbedaan pendapat untuk dapat menilai perbuatan tersebut tergolong sebagai kejahatan.³⁰

Kejahatan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Suatu bentuk perilaku yang berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat, sehingga berdampak dengan meningkat dan berkembang di masyarakat disebut sebagai kejahatan. Serupa halnya kejahatan juga merupakan fenomena sosial yang tumbuh dan berkembang di lingkungan masyarakat. Tentu saja masyarakat tidak pernah menginginkan adanya kejahatan, namun kejahatan itu akan selalu ada dan dilakukan oleh anggota masyarakat itu sendiri.³¹

Kejahatan bukan lagi sebuah istilah asing dalam kehidupan bermasyarakat pada dasarnya istilah kejahatan mengacu pada suatu jenis tindakan atau perilaku manusia tertentu yang dapat dianggap sebagai perbuatan jahat. Kejahatan juga merupakan produk masyarakat, sehingga jika kesadaran hukum ditingkatkan di masyarakat dibarengi dengan upaya strategis melalui kerja sama antara lembaga

³⁰ Nursariyani Simatupang dan Faisal. 2017. "*Kriminologi (Suatu Pengantar)*". Medan: CV.Pustaka. halaman 41

³¹ *Ibid*, .halaman 135.

pidana dan bukan lembaga pidana maka tingkat kejahatan akan berkurang dengan sendirinya, alhasil tujuan akhirnya adalah mencegah kejahatan, dengan berupaya untuk perlindungan sosial dan upaya mencapai kesejahteraan sosial akan terlaksana.

Kejahatan bukanlah suatu peristiwa genetis (bawaan lahir) juga bukan merupakan warisan biologis. Siapapun, baik laki-laki maupun perempuan, dapat melakukan kejahatan dengan apapun tingkat pendidikannya. Kejahatan dapat dilakukan secara sadar, yaitu dipikirkan, direncanakan dan diarahkan pada suatu tujuan yang runtun dan spesifik. Kejahatan bisa dikatakan sebagai konsep abstrak yang dimana kejahatan tidak dapat disentuh atau dilihat terkecuali akibat yang ditimbulkannya.³²

Kejahatan adalah sebuah fenomena yang kompleks dipahami dari berbagai sudut pandang, sehingga dalam kehidupan sehari-hari kita dapat menyerap komentar peristiwa yang berbeda-beda tentang suatu perkara pidana yang berbeda. Istilah kejahatan berasal dari kata jahat, yang artinya sangat buruk, sangat tidak baik, sangat jelek, berdasarkan watak dan tingkah laku orang yang dilarang dalam aturan hukum atau undang-undang.³³

Menurut Kartini Kartono, kejahatan dalam pengertian hukum formal adalah suatu bentuk perbuatan yang bertentangan dengan kesusialaan manusia, yang membentuk manusia, bersifat anti sosial, melanggar hukum dan undang-undang pidana.³⁴ Secara sosiologis kejahatan ialah kumpulan perkataan, tindakan,

³² Moeljatno. 2008. "*Asas Hukum Pidana*". Jakarta: Bina Aksara. halaman 114,

³³ Wahyu Widodo. 2015. "*Kriminologi Dan Hukum Pidana*". Semarang: Universitas PGRI Semarang Press. halaman 19.

³⁴ Kartini Kartono. 2018. "*Pathologi Sosial Jilid 1*". Jakarta: Raja Grafindo. halaman 139.

dan perilaku yang merugikan masyarakat secara ekonomi, politik dan sosial psikologis, melanggar standar moral, dan menyerang keselamatan masyarakat baik yang tercakup dalam aturan hukum ataupun yang belum tercantum dalam aturan hukum undang-undang pidana.

Kejahatan dalam kehidupan bermasyarakat mempunyai peran penting sebagai alat untuk memelihara keadilan, ketertiban, ketentraman, dan menjamin kepastian hukum. Pada tingkatan berikutnya, hukum dianggap sebagai alat kemajuan dan kesejahteraan sosial yang dibentuk atas dasar keinginan dan hati nurani setiap anggota masyarakat dengan tujuan agar hukum dapat bertindak sesuai dengan kebutuhan masyarakat sendiri yaitu untuk keharmonisan dan kedamaian hidup bersama. Orang yang melakukan tindak pidana (kejahatan) itu harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan tindak pidana itu, jika ada tindak pidana maka ada yang bersalah, dan bila dalam melakukan pidana (kejahatan) perbuatan itu menurut pendapat umum ada pandangan normatif tentang kejahatan itu.³⁵

Paul W. Tappan dan Sue Titus Reid mengatakan kejahatan adalah suatu perbuatan yang disengaja (*Intentional Act*) atau kelalaian (*Omission*) yang melanggar hukum pidana tertulis atau keputusan hakim (*Case Law*) pembedaan dan diancam dengan sanksi negara sebagai kejahatan atau pelanggaran. Berdasarkan definisi diatas, Reid berpendapat bahwa penjahat mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

³⁵ Barda Nawawi Arif. 2016. "*Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*". Jakarta: Kencana Prenada Media. halaman 41.

- Kejahatan adalah tindakan yang disengaja. Dalam pengertian ini, seseorang tidak dapat dihukum hanya karena pemikirannya saja, tetapi harus ada perbuatan atau kelalaian dalam perbuatannya. Kelambanan juga bisa menjadi kejahatan jika ada kewajiban hukum untuk bertindak dalam keadaan tertentu, tetapi jika dibarengi dengan niat jahat.
- Merupakan pelanggaran hukum pidana
- Dibuat tanpa pembelaan fakta yang diakui oleh hukum
- Diberikan sanksi oleh negara sebagai suatu kejahatan atau pelanggaran.³⁶

Dalam kehidupan bermasyarakat, terdapat berbagai macam jenis kejahatan, tergantung dari tujuan kejahatan tersebut. Sebagaimana dikemukakan Mustofa, jenis kejahatan menurut tujuannya adalah kejahatan terhadap badan (pembunuhan, pemerkosaan, penyerangan), kejahatan harta benda (pencurian, pencurian, penipuan), kejahatan terhadap ketertiban umum (mabuk, perjudian), kejahatan terhadap negara. Peningkatan angka kriminalitas di masyarakat sebagian kecil disebabkan oleh beberapa faktor eksternal, terutama disebabkan oleh ketidakmampuan dan keengganan anggota masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat.³⁷

Sutherland dan Cressey mengemukakan tujuh syarat untuk perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan. Syarat tersebut adalah;

1. Ada akibat-akibat tertentu yang nyata, berupa kerugian.
2. Kerugian tersebut harus dilarang oleh undang-undang, harus dikemukakan dengan jelas dalam hukum pidana.

³⁶ M. Ali Zaidan. 2016. "*Kebijakan Kriminal*". Jakarta Timur: Sinar Grafika. halaman 11.

³⁷ Ismail Koto dan Faisal. 2022. "*Buku Ajar Hukum Perlindungan Saksi Dan Korban*". Medan: UMSU Press. halaman 57.

3. Harus ada perbuatan yang membiarkan terjadinya perbuatan yang menimbulkan akibat-akibat kerugian.
4. Harus ada maksud jahat (*mens rea*).
5. Harus ada hubungan antara pelaku dan *mens rea*.
6. Harus ada hubungan sebab akibat antara kerugian yang dilarang Undang-Undang dengan perbuatan yang dilakukan atas kehendak sendiri (tanpa adanya unsur paksaan).
7. Harus ada pidana terhadap perbuatan yang ditetapkan oleh Undang-Undang.³⁸

Upaya advokasi kebijakan yang bertujuan mencegah dan memulihkan kejahatan di masa lalu dan masa depan, termasuk di sektor kejahatan. Kebijakan kriminal ini juga tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial yang mencakup kebijakan atau usaha perlindungan sosial (*social policy*) dan kebijakan perlindungan sosial (perlindungan sosial). Pencegahan kejahatan perlu dilakukan melalui hukum pidana (*criminal law*), sehingga kebijakan hukum pidana (*criminal policy*), terutama pada tahap kebijakan dan implementasi peradilan, harus memperhatikan dan mencapai tujuan kebijakan sosial, berupa perlindungan sosial (*social defence*) dan kesejahteraan sosial (*social welfare*).³⁹

Pencegahan dan pemberantasan kejahatan harus menjamin perlindungan sosial dan perlindungan sosial. Aspek kesejahteraan dan perlindungan sosial (*social welfare dan social defence*) sangat penting, terutama nilai-nilai kepercayaan, kebenaran, kejujuran, dan keadilan. Pencegahan dan

³⁸ Nursariyani Simatupang dan Faisal. *Op.Cit.*, hlm 50.

³⁹ Yurizal. 2021. “*Aspek Pidana Dalam Undang-Undang No.42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia*”. Malang: Media Nusa Creative. halaman 88.

penanggulangan kejahatan harus dilakukan secara komprehensif, dengan keseimbangan antara tindakan penal dan non penal.⁴⁰

Kebijakan pencegahan kejahatan atau yang sering disebut dengan kebijakan kejahatan dapat mencakup cakupan yang cukup luas. Menurut G.Peter Hoefnagels, upaya pencegahan kejahatan dapat lebih ditingkatkan dengan:

- a. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*)
- b. Mencegah tanpa penalti (*prevention without punishment*)
- c. Mempengaruhi opini publik tentang kejahatan dan hukuman melalui media (*influencing views of society on crime and punishment/mass media*).⁴¹

Penanggulangan dan pencegahan kejahatan merupakan cara masyarakat menyikapi fenomena kejahatan. Sejak kejahatan mulai terjadi, jawaban atas kejahatan tersebut telah diketahui. Setiap masyarakat tentu akan merespon kejahatan sesuai dengan tingkat budaya yang dicapai oleh masyarakat yang terlibat. Ketika masyarakat menjadi begitu modern, ditandai dengan pembagian kerja yang terorganisir dan kompleks, maka respons terhadap kejahatan pun semakin berkembang, ditandai dengan adanya penggunaan bentuk-bentuk hukuman tertentu. Rasionalitas dalam menentukan jenis hukuman yang akan mencerminkan tingkat pengetahuan dan budaya suatu negara tersebut.⁴²

Menurut Bambang Poernomo, pencegahan kejahatan dapat dilihat dari dua aspek, yaitu:⁴³

⁴⁰ *Ibid.*, halaman 89.

⁴¹ Dadang Iskandar. 2016. "Upaya Penanggulangan Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga". *Yustisi*. Vol 3 No.2 September 2016.

⁴² M. Ali Zaidan. *Op.Cit.*, halaman 102.

⁴³ Idik Saeful Bahri. 2020. "Cyber Crime Dalam Hukum Pidana". Yogyakarta: Bahasa Rakyat 188.

1. Penanggulangan Secara Represif (Upaya Penal)

Penanggulangan secara represif adalah suatu pelanggaran hukum dengan tindakan seorang ahli hukum atas perbuatan seseorang yang dilakukan setelah terjadinya pelanggaran hukum. Pencegahan tindak pidana ini dimulai setelah terjadi pelanggaran hukum, penanggulangannya dimulai dengan tindakan kepolisian dan penyidikan alat bukti, penuntutan oleh jaksa, kemudian dilanjutkan dengan peninjauan kembali analisis prioritas hakim tentang peristiwa yang menyebabkan pelanggaran aturan hukum (*mayor*) dan (*minor*). Hal ini menyangkut pengambilan keputusan hakim (kesimpulan) dan diakhiri dengan pelaksanaan keputusan tersebut.

Pada dasarnya kebijakan hukum pidana (*penal policy, criminal policy, strafrecht politiek*) adalah suatu proses penegakan hukum pidana yang menyeluruh atau menyeluruh. Kebijakan hukum pidana adalah tindakan yang berkaitan dengan:⁴⁴

- a. Bagaimana upaya pemerintah dalam memberantas kejahatan melalui hukum pidana,
- b. Bagaimana mengembangkan hukum pidana sesuai dengan kondisi masyarakat.
- c. Bagaimana kebijakan pemerintah dalam mengatur masyarakat melalui hukum pidana.

Dari sudut pandang perlindungan atau kepentingan masyarakat, kejahatan (pidana) dianggap efektif jika hukuman ditujukan untuk mencegah dan

⁴⁴ M. Ali Zaidan, *Op.Cit.*, Hlm 88

mengurangi kejahatan semaksimal mungkin. Oleh karena itu, kriteria efektivitas bergantung pada tingkat pengurangan frekuensi kejahatan. Dengan kata lain, ujiannya adalah sejauh mana efek pencegahan umum dari pidana penjara untuk mencegah masyarakat luas melakukan kejahatan. Dari perspektif perbaikan pelaku kejahatan, ukuran efektivitasnya terletak pada aspek khusus dari pencegahan kejahatan. Oleh karena itu, pentingnya mengetahui sejauh mana hukuman (penjara) berdampak pada pelaku terpidana.⁴⁵

2. Penanggulangan Secara Preventif (Upaya Non Penal)

Penanggulangan secara preventif merupakan tindakan yang dilakukan untuk mempercepat keadaan sebelum terjadi pelanggaran hukum secara formil. Penanggulangan juga bersifat pencegahan karena dapat menggunakan bukan sarana hukum, misalnya pengawasan, observasi, pemberian sinyal, dan lain-lain.

Kebijakan non penal adalah kebijakan pencegahan kejahatan yang menggunakan tindakan selain hukum pidana. Kebijakan melalui non penal dapat berbentuk kegiatan seperti: penyantunan dan pendidikan sosial dalam rangka pengembangan tanggung jawab sosial warga masyarakat untuk membina kesehatan jiwa masyarakat melalui pendidikan moral, agama, dan lain-lain, memperkuat upaya untuk melindungi anak-anak dan remaja, serta operasi patroli dan pengawasan berkelanjutan lainnya yang dilakukan oleh polisi dan aparat keamanan lainnya.

Mengingat upaya pemberantasan kejahatan melalui jalur non penal lebih berorientasi pada upaya pencegahan kejahatan, maka sasaran utamanya adalah

⁴⁵ Barda Nawawi Arief. *Op.Cit.*, halaman 225

faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan. Faktor-faktor menguntungkan tersebut antara lain terfokus pada permasalahan atau kondisi sosial yang secara langsung maupun tidak langsung dapat menyebabkan atau memudahkan terjadinya kejahatan. Jadi, dari perspektif kebijakan kejahatan secara makro dan global, upaya non penal menduduki posisi kunci dan strategis dalam menanggulangi sebab-sebab dan kondisi-kondisi yang menimbulkan kejahatan.⁴⁶

Kebijakan non penal ini memiliki keunggulan dalam menangani permasalahan kejahatan karena secara langsung mengatasi akar permasalahan kejahatan, khususnya penyebab kejahatan. Kebijakan non penal mempunyai cakupan yang sangat luas karena mencakup hampir seluruh bidang kehidupan masyarakat. Kebijakan non penal mempunyai kemampuan untuk mencegah kejahatan sehingga memberikan nilai strategis dalam penyelesaian kejahatan.

Pencegahan dan penanggulangan kejahatan harus dilaksanakan secara komprehensif, dengan keseimbangan antara upaya penal dan non penal. Dari sudut pandang politik kriminal, kebijakan yang paling strategis adalah kebijakan non penal karena lebih bersifat *preventif* dan karena kebijakan kriminal mempunyai keterbatasan dan kelemahan dengan pemanfaatan potensi efek *preventif* dari aparat penegak hukum.

Dalam menanggulangi kejahatan atau tindak kriminal perlu adanya kerjasama yang baik antara aparat-aparat penegak hukum yang berkompeten serta dukungan dan dorongan dari orang tua dan juga masyarakat yang dianggap cukup

⁴⁶ Muladi dan Barda Nawawi Arief. 2010. "*Teori-Teori & Kebijakan Pidana*". Bandung: Alumni. halaman 159.

berpengaruh. Dalam menanggulangi masalah kejahatan anak sebagai suatu upaya hukum dalam perlindungan anak maka bukanlah merupakan tugas dari aparat penegak hukum saja akan tetapi tanggung jawab orang tua dan masyarakat.

C. Jual Beli Organ Tubuh Manusia

Penjualan organ tubuh manusia dianggap sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan jika, sebab kejahatan tersebut adalah perbudakan, pembunuhan, deportasi, pemusnahan dan tindakan tidak manusiawi lainnya, termasuk penindasan yang disebabkan oleh ras, agama, politik, dan tindakan lainnya. pelanggaran di suatu negara.⁴⁷

Penjualan organ tubuh merupakan tindakan untuk memindahkan atau mentranplantasikan bagian organ tubuh manusia yang dilakukan karena kemauan sendiri atau adanya paksaan dari pihak lain untuk memperoleh keuntungan, undang-undang kesehatan mengatur adanya larangan memperjual belikan organ tubuh manusia dengan alasan apapun.

Meningkatnya perdagangan manusia juga berdampak pada frekuensi perdagangan organ tubuh manusia. Dimana perdagangan organ tubuh manusia tidak bisa dihindari, karena tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan orang yang memang membutuhkan organ tubuh yang sehat untuk menggantikan organ tubuh yang tidak berfungsi dengan baik. Jual beli organ tubuh manusia termasuk dalam konteks perdagangan manusia karena perdagangan orang mengartikan

⁴⁷ Henny Nuraeny. 2017. "Penyuluhan Hukum Mengenai UU Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Bagi Guru Bimbingan Konseling Dan Siswa/Siswi SMA/SMK/MA se Kabupaten Cianjur". Jurnal Of Empowerment. Volume 1 Nomor 1. halaman 27.

tujuan eksploitasi sebagai perilaku mencari keuntungan, yang salah satunya adalah perolehan atau transplantasi organ, bagian tubuh atau jaringan tubuh.

Jual beli organ tubuh manusia merupakan bentuk khusus dari perdagangan manusia. Dengan kata lain, perdagangan organ dilakukan melalui perdagangan manusia, yang terkadang dilakukan dalam bentuk sindikat yang terorganisir dan bersifat transnasional. Dalam hal ini jual beli organ tubuh manusia dilakukan secara melawan hukum (ilegal), sebab merupakan kejahatan berat dan dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Oleh karena itu, terdapat konsensus umum bahwa organ tubuh manusia tidak boleh dikomersialkan, walaupun demikian biaya operasinya sangat mahal sehingga tidak semua orang mampu membelinya. Jika pasokan organ tidak bertambah maka akan terjadi perdagangan ilegal yang berarti masyarakat miskin akan terus menjual organnya kepada orang yang kalangan atas.⁴⁸

Jual beli organ tubuh manusia merupakan tindakan kejahatan pidana, dimana jual beli yang melibatkan organ tubuh manusia seperti jantung, paru-paru, ginjal, dll. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perdagangan organ, antara lain faktor ekonomi atau kemiskinan dan adanya celah hukum yang mendorong terjadinya perdagangan organ. Kemiskinan di negara-negara berkembang tercermin dari besarnya perdagangan organ tubuh manusia di pasar gelap. Namun, kemiskinan bukanlah faktor penyebab perdagangan organ ilegal. Negara termiskin di dunia pun tidak serta merta memiliki pasar gelap untuk memperdagangkan organ manusia.

⁴⁸ Triani Handayani. 2021. *“Fungsionalisasi Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Perdagangan Organ Tubuh Manusia”*. Bandung: CV. Mandar Maju. halaman 68.

Perdagangan organ tubuh manusia merupakan ancaman kriminal di masa depan. Setiap negara harus mengantisipasi sifat terorganisirnya dan melampaui batas negaranya dengan mempersiapkan sistem hukum yang memungkinkan pencegahan kejahatan yang efektif. Kerja sama regional dan internasional harus dilakukan untuk mengurangi ruang yang dapat dimanfaatkan untuk memperluas jaringan kejahatan yang dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Negara mempunyai kewajiban untuk melindungi seluruh pertumpahan darah di Indonesia, terutama dari ancaman tindak pidana perdagangan organ tubuh manusia, sebagaimana diatur dalam konstitusi.⁴⁹

Dasar hukum untuk penjualan organ tubuh manusia tidak diatur khusus dalam kitab undang-undang hukum pidana, tetapi salah satu regulasi yang mengarah pada tindak pidana tersebut yaitu Pasal 204 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mana dalam pasal tersebut menerangkan beberapa point pokok, antara lain sebagai berikut:

1. Tidak diperbolehkannya menyerahkan, menjual, membagi, dan menawar suatu barang yang dapat membahayakan kesehatan bahkan nyawan orang lain, meskipun sifat yang membahayakan tersebut tidak dikemukakan, dan apabila larangan tersebut dilanggar maka akan mendapatkan sanksi pidana yaitu hukuman penjara paling lama 15 tahun.
2. Dan apabila tindakan tersebut mengakibatkan hilangnya nyawa orang, maka oknum yang melakukan perbuatan tersebut akan dikenakan sanksi pidana penjara maksimal 20 tahun dan bahkan dalam khusus tertentu bisa penjara seumur hidup.

Terkait dengan jual beli organ tubuh manusia, Pasal 204 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur bahwa perbuatan “menjual, menyumbangkan, menyerahkan atau mengedarkan barang berbahaya” merupakan tindak pidana.

⁴⁹ Muhammad Ali Zaidan. 2012. “Perdagangan Organ Tubuh Manusia”. Bina Widya, Majalah Ilmiah UPN Veteran Jakarta, Volume 23 Nomor 4, halaman 86-87.

Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang susunan kata-katanya menitikberatkan pada perbuatan yang dilarang.⁵⁰

Perbuatan menjual, menawarkan, menyerahkan, atau membagi-bagikan barang berbahaya merupakan perbuatan yang dilarang sebagaimana telah diatur di dalam Pasal 204 Ayat (1) tersebut dengan ancaman pidana penjara selama lima belas tahun dan apabila perbuatan tersebut berakibat orang yang menjadi korban itu mati akan diancam pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun sebagaimana telah diatur dalam Pasal 204 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Ketentuan mengenai perdagangan organ tubuh manusia ini sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, ketentuan yang mengatur larangan jual beli organ tubuh manusia telah dinyatakan dengan jelas dalam Pasal 64 sampai Pasal 68 sedangkan sanksi pidananya ada dalam Pasal 192. Dalam Pasal 64 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyebutkan bahwa :

- (1) Penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan dapat dilakukan melalui tranplantasi organ dan/atau jaringan tubuh, implan obat dan/atau alat kesehatan, bedah plastik dan rekonstruksi, serta penggunaan sel punca.
- (2) Transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan hanya untuk tujuan kemanusiaan dan dilarang untuk dikomersialkan.
- (3) Organ dan/atau jaringan tubuh dilarang diperjualbelikan dengan dalih apapun

Dalam Pasal 64 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan yang terdapat dalam undang-undang ini juga menerangkan bahwa :

⁵⁰ Pasaribu, Hamdan, dan Rafiqoh. 2014. *“Perdagangann Organ Tubuh Manusia Untuk Tujuan Transportasi Dari Perspektif Kebijakan Hukum pidana Indonesia”*. Jurnal Mahupiki, Volume 2 Nomor 1, halaman 37.

- a. Upaya dalam memulihkan kesehatan dan menyembuhkan penyakit bisa melalui transplantasi organ/jaringan tubuh, alat kesehatan, implan, rekonstruksi, bedah plastik, dan menggunakan sel punca.
- b. Organ dan ataupun jaringan tubuh dengan tegas tidak diperbolehkan untuk diperjual belikan apapun alasannya.
- c. Transplantasi organ dan atau jaringan dilarang untuk diperjual belikan atau dikomersialkan, namun boleh dilakukan apabila dengan tujuan kemanusiaan menolong nyawa orang lain.⁵¹

Ketentuan sanksi pidana yang tercantum dalam Pasal 192 Undang-Undang No.36 Tahun 2009 yaitu:

“Setiap orang yang dengan sengaja memperjualbelikan organ atau jaringan tubuh dengan dalih apa pun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

Aturan pada pasal 64 ayat (3) tersebut lebih mengarah ke si penjual dan si pembeli. Tetapi, bagaimana dengan si pengiklan yang hanya mengiklankan organ tubuh tidak ikut dalam melakukan tindak pidana penjualan organ. Jadi pasal di Undang-Undang Kesehatan dapat dikenakan kepada si penjual dan si pembeli saja. Pelaku penjualan organ diancam pidana sebagaimana diatur Pasal 192. Pasal tersebut menyebutkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja memperjualbelikan organ atau jaringan tubuh dengan dalih apa pun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak satu miliar rupiah.

⁵¹ Triani Handayani. *Op.Cit.*, halaman 97.

Selain pertimbangan bahwa hak kepemilikan yang tidak berlaku pada tubuh manusia, larangan terhadap penjualan organ tubuh pribadi juga tercermin pada Pasal 192 Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009. Berikut adalah unsur-unsur Pasal 192:

- 1) Setiap orang
- 2) Dengan sengaja memperjualbelikan organ atau jaringan tubuh
- 3) Dengan dalih apapun.

Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) terkait dengan masalah tindak pidana perdagangan transplantasi organ atau jaringan tubuh manusia terdapat beberapa pasal yang mengatur tentang larangan perdagangan atau pemanfaatan organ atau jaringan yang dikomersilkan dan dengan paksaan yang termasuk ke dalam tindakan eksploitasi. Pasal-pasal tersebut diantaranya adalah Pasal 1 angka 7 yang berisi kan :

“Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil”.

Didalam Pasal 1 Ayat (7) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang juga dijelaskan bahwa eksploitasi dengan atau tanpa persetujuan korban untuk melakukan transplantasi organ tubuh guna mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil.

Selanjutnya dijelaskan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang yaitu:

“Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)”.

Pasal 2 Ayat (1) menunjukkan bahwa pihak yang terlibat yaitu pelaku dan korban. Pelaku merupakan orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, serta penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat meskipun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, dan korban adalah orang yang berada di dalam posisi rentan dan terjerat utang.

Selanjutnya pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, meskipun telah mengalami perubahan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, tetapi berkaitan dengan sanksi pidana masih berlaku Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pada Pasal 84 menyatakan bahwa :

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh anak untuk pihak lain dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)”.

Selanjutnya pada Pasal 85 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyatakan :

- (1) Setiap orang yang melakukan jual beli organ tubuh dan/atau jaringan tubuh anak dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan pengambilan organ tubuh dan/atau jaringan tubuh anak tanpa memperhatikan kesehatan anak, atau penelitian kesehatan yang menggunakan anak sebagai objek penelitian tanpa seizin orang tua atau tidak mengutamakan kepentingan yang terbaik bagi anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pasal-pasal didalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik ini juga tidak dapat dikenakan terhadap pengiklan yang mengiklankan jual beli organ tubuh secara online atau tidak dapat memakai Undang-Undang ini. Namun, dalam hal pembuktiannya dapat digunakan, dikarenakan bukti elektronik memiliki kekuatan hukum yang sah. Hal ini sesuai dengan pasal 5 ayat (1) dan pasal 5 ayat (2). Dengan tegas pasal 5 ayat (1) mengatur bahwa:

“Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.”

Dilanjutkan dengan pasal 5 ayat (2) bahwa “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.

Dalam surat edaran menteri komunikasi dan informasi (menkominfo) Nomor 3 Tahun 2016 memberikan upaya kebijakan penyediaan layanan konten dan atau aplikasi melalui internet (*over the top*), dengan tujuan agar para penyedia layanan aplikasi atau konten melalui internet. Defenisi penyediaan layanan aplikasi atau konten melalui internet (*over the top*) ada pada sub nomor 5, yaitu :

- 5.1.1 Layanan Aplikasi Melalui Internet adalah pemanfaatan jasa telekomunikasi melalui jaringan telekomunikasi berbasis protocol internet yang memungkinkan terjadinya layanan komunikasi dalam bentuk pesan singkat, panggilan suara, panggilan video, dan daring percakapan (*chatting*), transaksi finansial dan komersial, penyimpanan dan pengambilan data, permainan (*game*), jejaring dan media sosial, serta turunannya.

Kemudian mengenai Penyedia Layanan *over the top* dilarang menyediakan layanan yang memiliki muatan antara lain ada pada angka 5.6 yakni antara lain :

- 5.6.3. Mendorong khalayak umum melakukan tindakan melawan hukum, kekerasan, penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, merendahkan harkat dan martabat manusia, melanggar kesusilaan dan pornografi, perjudian, penghinaa, pemerasan atau ancaman, pencemaran nama baik, ucapan kebencian (*hate speech*), pelanggaran hak atas kekayaan intelektual.”

Apabila digunakan untuk pengiklan yang mengandung muatan penjualan organ tubuh secara *online*, baik yang dilakukan secara perorangan maupun secara korporasi, sudaah sangat tepat digunakan. Tetapi aturan pada surat edaran menteri komunikasi dan informasi (menkominfo) ini tidak dapat di memberikan sanksi pemedanaan. Untuk itu surat edaran ini juga tidak dapat digunakan untuk menjerat pengiklan yang menjual organ tubuh manusia secara *online*. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa perdagangan organ tubuh dilarang walaupun organ tubuh tersebut ditujukan untuk transplantasi yang menunjang kesehatan.

D. Online

Online kata online adalah berasal dari kata “*on*” dan “*line*”, dimana “*on*” artinya hidup, “*line*” artinya saluran. Pengertian *online* adalah keadaan komputer yang terkoneksi atau terhubung ke jaringan internet, atau arti dari *online* adalah sebuah istilah yang digunakan untuk menyebutkan ketika kita sedang terhubung dengan jaringan internet. Sehingga apabila komputer kita *online* (terhubung dengan internet) maka kita dapat mengakses internet atau *browsing*, mencari informasi-informasi di internet dan menggunakan media sosial untuk berkomunikasi.⁵²

Media *online* menjadi salah satu contoh perkembangan teknologi informasi. Video, blog, *website*, dan gambar yang ada di dunia maya merupakan alat yang digunakan oleh pengguna dan pelanggan untuk membuat konten. Media *online* adalah tempat di mana seseorang dapat membuat situs *web* pribadi dan terhubung dengan semua peserta jejaring sosial (media sosial) yang sama untuk berbagi informasi dan berkomunikasi. Jika media tradisional menggunakan media cetak dan penyiaran, media *online* menggunakan internet. Jejaring sosial ini mengundang siapapun yang berminat untuk berpartisipasi dengan mengungkapkan pendapat secara terbuka, berkomentar dan berbagi informasi dengan cepat dan tanpa batasan waktu.⁵³

Dengan media sosial dapat memfasilitasi berbagai jenis pekerjaan agar lebih memotivasi diri dan tidak mengganggu proses pembelajaran yang diperoleh,

⁵² Temukan Pengertian, “Online”, <https://www.temukanpengertian.com/pengertian-online-online-adalah-online.html>, diakses pada tanggal 09 September 2023 Pukul 08.48 WIB.

⁵³ Cahyono. 2017. “Pengaruh Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat di *Indoensia*”. *Publiciana*, Volume 9 Nomor 1, halaman 152.

tetap memperhatikan standar-standar yang ada. Biarkan media sosial benar-benar memberikan dampak positif bagi masyarakat.⁵⁴

Media *online* secara umum adalah saluran komunikasi yang terjadi secara *online* melalui situs *web* di internet baik itu berisi teks, foto, video, atau musik. Dengan kata lain, semua jenis saluran komunikasi yang ada di internet adalah media *online*. Sedangkan pengertian secara khusus adalah semua yang berhubungan dengan komunikasi massa.

Media *online* adalah media di internet yang memungkinkan penggunanya memperkenalkan diri dan berinteraksi, bekerja sama, berbagi, berkomunikasi dengan pengguna lain, dan menjalin hubungan sosial secara virtual. Media *online*, salah satu media di era digital yang memungkinkan penggunanya untuk berpartisipasi, dan telah menciptakan dunia tersendiri bagi penggunanya dan kini telah menjadi kebutuhan utama masyarakat. Media *online* telah menjadi media digital global dan menawarkan kesempatan untuk berinteraksi lebih dekat dengan masyarakat.⁵⁵

Seperti yang telah disebutkan pada pengertian media *online*, proses penyebaran informasi media ini adalah menggunakan internet. Berdasarkan cara publikasinya, media *online* dapat dibagi menjadi beberapa jenis, antara lain:

1. Situs Berita Online (Seperti, Detik.com, Kompas.com, Tribunnews.com, Liputan6.com dll).

⁵⁴ Elmansyah. 2017. “Upaya Mencegah Dampak Negatif Sosial media Dengan Layanan Informasi Melalui media Visual Pada Siswa kelas XI Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Pamangkat Kabupaten Sambas”. JBKI (Jurnal Bimbingan Konseling Indonesia), Vol 2 No.2, halaman 47.

⁵⁵ Dorris Yadewani, Mustika Lukman, Wahyu Indah Mursalini. 2020. “Pengaruh Pemanfaatan Platfrom Sosial Media Pada Era Digital Terhadap Prestasi Mahasiswa”. Jurnal Apresiasi Ekonomi, Volume 8 Nomor 3, halaman 521

2. Situs Pemerintah (BPK.go.id, Imigrasi.go.id, Kejaksaan.go.id, dll).
3. Situs Perusahaan (Promonavigator.com).
4. Situs E-commerce (Bukalapak.com, Tokopedia.com, Lazada.com , dll).
5. Situs Media Sosial (*Twitter.com, Facebook.com, Instagram.com, YouTube.com*).
6. Situs Blog (Maxmanroe.com)
7. Situs Forum Komunitas (Kaskus.co.id).
8. Aplikasi Chatting (*BlackBerry Messenger, Path, Line, WhatsApp, dan Telegram*).

Adapun dampak positif dengan adanya media online ini adalah sebagai berikut :

1. Penyebaran Informasi dapat berlangsung secara cepat,
2. Memperluas pergaulan,
3. Mempermudah berinteraksi dengan orang banyak,
4. Lebih mudah mengekspresikan diri,
5. Jarak dan waktu bukan menjadi permasalahan,
6. Biaya lebih terjangkau.

Meskipun memberikan dampak positif terhadap adanya kemajuan teknologi terhadap media online, akan tetapi media online juga dapat memberikan dampak buruk, seperti:

1. Membuat orang-orang kecanduan dengan internet,
2. Interaksi secara tatap muka cenderung menurun,
3. Menjauhkan orang-orang yang sudah dekat dan sebaliknya,

4. Masalah privasi,
5. Dapat menimbulkan konflik,
6. Rentan terhadap pengaruh buruk oleh orang lain.

Media *online* menjadi salah satu contoh perkembangan teknologi informasi video, blog, *website*, dan gambar yang ada di dunia maya merupakan alat yang digunakan oleh pengguna dan pelanggan untuk membuat konten. Adanya media sosial dapat memfasilitasi berbagai jenis pekerjaan agar lebih memotivasi diri dan tidak mengganggu proses pembelajaran yang diperoleh, tetap memperhatikan standar standar yang ada. Biarkan media sosial benar-benar memberikan dampak positif bagi masyarakat

Jika dilihat dari sisi interaksi sosial pengaruh perubahan sosial di masyarakat terjadi sebab dikarenakan semakin mudahnya manusia berinteraksi melalui media sosial (*online*), maka lambat laun interaksi sosial di dunia nyata akan turut berkurang. Manusia tidak perlu lagi saling bertemu secara langsung untuk berkomunikasi, sehingga hal ini akan membentuk pola hidup masyarakat yang semakin tertutup.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Proses Terjadinya Kejahatan Jual Beli Organ Tubuh Manusia Melalui Online

Perdagangan organ tubuh manusia bukan lagi hal yang asing dan banyak iklan di media dan di internet yang menawarkan hal itu. Jual beli organ masih dilarang di beberapa negara, termasuk Indonesia, sehingga penjualan organ di pasar gelap masih merajalela. Tingginya permintaan ini membuat penjualan organ tubuh manusia di pasar gelap semakin marak.

Dalam kehidupan sehari-hari saat ini pun masyarakat modern banyak mengalami kemajuan yang cukup pesat. Salah satu bentuk kemajuan tersebut adalah kemajuan di bidang teknologi informasi. Keberadaan internet menyebabkan menjamurnya situs-situs jejaring sosial yang banyak diminati oleh kalangan muda bahkan orang dewasa untuk bersosialisasi, serta banyak bermunculan situs-situs jual beli organ tubuh manusia secara online mulai ramai diperbincangkan. Hal ini terjadi lebih karena kebiasaan, kualitas sumber daya manusia masing-masing individu, kualitas kelembagaan (struktur hukum, termasuk proses kerja dan mekanisme pengelolaan), kualitas infrastruktur, kualitas hukum (sifat hukum). dan kualitas kondisi lingkungan hidup (sistem sosial, ekonomi, politik, dan budaya, termasuk budaya hukum masyarakat).

Jual beli organ tubuh melalui *online* biasanya dimulai dari iklan surat kabar dan internet yang berisi pencarian donor organ yang dapat dihubungi atau dari calon donor yang bersedia mendonorkan organnya kepada pihak yang tidak

dapat meminta bayaran tertentu. Modus operandi yang dilakukan pelaku jual beli organ tubuh ini adalah dengan membuat kartu identitas palsu (selanjutnya disebut KTP) seolah-olah pendonor adalah kerabat pasien. Saat ini semakin banyak metode perdagangan organ ini, termasuk pembunuhan, sebelum dibunuh, semua organ korban diambil untuk dijual.⁵⁶

Berdasarkan wawancara dengan pihak kepolisian terkait kejahatan jual beli organ tubuh manusia melalui *online* di Kepolisian Resor Tapanuli Selatan, bahwa proses terjadinya jual beli organ tubuh manusia melalui *online* ini dengan cara si pelaku membuat promosi atau mengiklankan jual beli organ tubuh manusia, bisa juga dengan membuat perekrutan si pendonor organ tubuh itu, dan platform tersebut juga mencantumkan harga setiap organ.⁵⁷

Tidak hanya melalui situs *web* diketahui juga dari media sosial seperti *Facebook*, *Twitter*, dan *WhatsApp* dengan membuat sebuah Grup untuk jual beli Organ Tubuh. Selanjutnya nantinya pelaku akan mengumpulkan dan menampung korban disuatu tempat tersembunyi, lalu korban dibawa berangkat ke luar Negeri melalui jalur *fast track* dibantu oleh oknum petugas migran. Kemudian korban diobservasi dan bertemu dengan penerima organ tubuh tersebut. Setelah dibuat kesepakatan, korban akan dipulangkan melalui jalur darat dengan membawa komisi dengan menjual organ tubuhnya.⁵⁸

⁵⁶ Merti Pasaribu. 2014. "*Perdagangan Organ Tubuh Untuk Tujuan Transplantasi Dari Perspektif Kebijakan Hukum Pidana Indonesia*". Skripsi. Medan: USU. halaman 20.

⁵⁷ Hasil wawancara dengan Aiptu Budi Darmawan Penyidik Peranan Unit Layanan Perempuan Dan Anak (PPA) Kepolisian Resor Tapanuli Selatan, Kamis 14 Agustus 2023, Pukul 11.00 WIB

⁵⁸ Hasil wawancara dengan Aiptu Budi Darmawan Penyidik Peranan Unit Layanan Perempuan Dan Anak (PPA) Kepolisian Resor Tapanuli Selatan, Kamis 14 Agustus 2023, Pukul 11.00 WIB.

Dengan adanya *website*, situs maupun iklan yang diunggah dimedia sosial pasti akan mengundang beberapa orang untuk menjual maupun membeli karena tergiur dengan harganya dan akan pasti meningkatkan angka kejahatan di era modern saat ini.⁵⁹

Dengan kelihaiannya si pelaku jual beli organ tubuh manusia melalui *online*, mereka bisa dengan cara yang lebih mudah yaitu dengan modus membuat grup atau forum donor organ yang berkedok perdagangan organ tubuh yang dapat disebut seperti "*Market Place Buy and Sell*". Kemudian untuk prosesnya si admin (pelaku) yang mengiklankan menjual atau menawarkan membutuhkan organ, melakukannya dengan memberikan atau menjanjikan sesuatu berupa uang, dan secara tidak langsung postingan tersebut mendapat respon dari anggota grup berupa komentar-komentar bahwa bersedia untuk menjual maupun membeli organ yang telah dia tawarkan, kemudian mengenai tujuannya sudah jelas yakni melakukan tindakan komersial jual beli organ tubuh.⁶⁰

Perkembangan dunia yang semakin maju membuat pola pikir manusia juga sangat berkembang menuju hal-hal yang tidak rasional, dimana dunia juga semakin materialistis, segala sesuatu dapat dipertukarkan termasuk organ tubuh manusia. Mengingat pentingnya kesehatan bagi kehidupan manusia dan semakin meningkatnya perkembangan kesehatan, memberikan peluang bagi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk mengambil keuntungan dari penjualan organ atau jaringan tubuh manusia. Jual beli organ atau jaringan tubuh yang kini sudah

⁵⁹ Hasil wawancara dengan Aiptu Budi Darmawan Penyidik Peranan Unit Layanan Perempuan Dan Anak (PPA) Kepolisian Resor Tapanuli Selatan, Kamis 14 Agustus 2023, Pukul 11.00 WIB.

⁶⁰ Alfitra. 2015. "*Modus Operandi Pidana Khusus Diluar KUHP: Korupsi, Money Laundering & Trafficking*". Jakarta: Raih Asah Sukses. halaman 125-126

mulai beredar secara luas dengan berbagai cara melalui internet, hingga menemukan iklan penjualan organ secara *online* sangat mudah diakses. Banyak orang mendonorkan organ tubuhnya dengan imbalan uang. Harga organnya pun bermacam-macam, puluhan bahkan ratusan juta rupiah.

Dengan tingginya permintaan dari organ tubuh manusia juga mendorong kenaikan harga, yang kemungkinan akan mendorong petugas kesehatan untuk tergoda dalam menyediakan layanan dan fasilitas yang ada guna mempercepat praktik perdagangan jual beli organ tubuh manusia. Berkat keterlibatan tenaga medis yang ahli dalam bidang memasangkan organ tubuh dan transplantasi organ manusia dengan segala fasilitas yang tersedia dan terkadang perusahaan yang terlibat dalam kegiatan tersebutlah yang memunculkan pelaksanaan kegiatan kriminal ini masih terus terjadi dan jarang terdeteksi oleh penegak hukum.⁶¹

Seperti diketahui, perkembangan industri transplantasi organ manusia saat ini berkembang sangat pesat. Tidak hanya organ jantung manusia tetapi juga berkembang menjadi ginjal, hati dan beberapa organ lainnya termasuk jaringan tubuh manusia seperti jaringan otot, ligamen dan saraf. Dalam transplantasi organ dan jaringan biasanya diperoleh dari keluarga pasien. Untuk mendonor biasanya harus dipenuhi syarat-syarat khusus seperti kecocokan organ antara pendonor dan pasien, kesehatan pendonor, kesamaan golongan darah, imunitas tubuh, dan lain-lain. Dan mengapa pendonornya harus anggota keluarga terlebih dahulu juga merupakan masalah moralitas manusia.⁶²

⁶¹ Triani Handayani. *Op.Cit.*, halaman 97.

⁶² Barder Johan Nasution. 2011. "*Hukum Kesehatan Dan Pertanggungjawaban Dokter*". Jakarta: Rineka Cipta. halaman 14.

Kebutuhan akan organ yang sangat tinggi berdampak pada semakin banyaknya jual-beli organ tubuh manusia di pasar gelap. Penjualan organ tubuh manusia di pasar gelap bukan hanya lingkup dalam negeri, tapi juga luar negeri. Dirilis dari The Richest.com dalam tayangan videonya di *Youtube*, inilah harga organ tubuh yang diperdagangkan di pasar gelap :

1. Tangan dan lengan bawah 385 dolar atau setara dengan Rp 1.377.385
Transplantasi tangan pertama yang berhasil adalah pada tahun 1999.
2. Darah, 25 dolar hingga 337 dolar atau mencapai Rp 4.640.490
Kebutuhan darah jadi kebutuhan utama di berbagai rumah sakit, untuk beberapa tindakan medis. Di India, banyak rumah sakit yang putus asa dengan persediaan darah bagi pasien.
3. Sepasang bola mata 1.525 dolar atau Rp 20.999.250
Lebih dari 400.000 transplantasi kornea dilakukan setiap tahun. Transplantasi mata penuh dimungkinkan dalam waktu dekat.
4. Arteri koroner 1.525 dolar atau Rp 20.999.250
Cangkok pertama arteri koroner dilakukan di AS pada 1960. Sebanyak 395.000 cangkok arteri telah selesai sejak saat itu.
5. Usus kecil 2.519 dolar atau Rp 34.686.630
Cangkok usus dilakukan 10 jam di setiap operasi dan satu tahun untuk pulih. Penderita penyakit *crohn* ini sering membutuhkan cangkok usus.
6. Jantung 119.000 dolar atau Rp 1.638.630.000
Transplantasi jantung pertama yang dilakukan di Cape Town pada tahun 1967. Sebanyak 3.158 orang sedang menunggu untuk transplantasi jantung. Ada 16.000 orang yang

menunggu transplantasi hati di Amerika Serikat dengan tingkat kelangsungan hidup pasien satu tahun pasca operasi adalah 80 sampai 85 persen.

7. Ginjal 262.000 dolar atau Rp 3.607.740.000 Perdagangan ginjal merupakan 75 persen dari keseluruhan perdagangan pasar global yang ilegal. Lebih 800.000 orang sedang menunggu hingga lima tahun lamanya untuk transplantasi ginjal.
8. Kulit 10 dolar per inci persegi atau Rp 137.700 per inci Cangkok kulit dilakukan pada korban kebakaran dan pasien dengan kerusakan kulit.
9. Sumsum tulang 23.000 dolar per gram atau Rp 316.710.000 Transplantasi sumsum tulang mengobati leukemia dan anemia aplastik. Sebanyak 18.000 orang per tahun akan mendapat manfaat dari transplantasi sumsum tulang.⁶³

Secara gamblang dapat digambarkan bahwa praktek transplantasi organ tubuh manusia yang diperoleh melalui suatu jual beli yang menjadi suatu kegiatan ilegal dan menjadi perdebatan dengan melihat kepada keberadaan hukum positif di tiap tiap negara terhadap praktek perdagangan organ tubuh manusia, sumber donor dan motif yang mendorong seseorang menjadi donor, dari sisi pendonor dan penerima organ donor juga merupakan korban dari praktek perdagangan organ tubuh manusia, cara mencari dan mengumpulkan organ dan jaringan tubuh manusia tersebut dilakukan, peran rumah sakit, tenaga profesi kedokteran dan laboratorium, rumah pemulasaraan jenazah dan ruang otopsi menjadi sentral perdebatan, dan metode untuk menemukan, sukarela ketika pendonor masih

⁶³ Tribun News. <http://bangka.tribunnews.com/harga-ginjalpaling-mahal-di-pasar-gelap-jualbeli-organtubuh-dunia>, Diakses pada tanggal 09 September 2023 Pukul 21.50 WIB.

hidup, ataukah setelah meninggal, adakah pemaksaan dan atau tipu daya dilakukan untuk mendapatkan donor organ manusia.

Pada Fatwa Majelis Ulama Indonesia disampaikan bahwa transplantasi organ diperbolehkan, tetapi yang tidak diperbolehkan atau haram adalah jual beli organ tubuh, yang sebenarnya seseorang tidak berhak memberikan organ tubuhnya, sebab organ itu bukan milik pribadi dan tidak dapat dibeli. Manusia hanya diamanahkan oleh Allah SWT untuk menjaganya. Jika ada orang yang memang memerlukan organ tubuh orang lain, sepanjang tidak membahayakan, boleh diberikan tetapi tidak untuk dikomersialisasikan. Adapun pengaturan transplantasi harus diatur Negara (pemerintah) supaya tidak disalahgunakan. Dalam ketentuan islam pada jual beli organ tubuh manusia merupakan haram, ada ketentuan yang memperbolehkan melakukan transplantasi organ tubuh kepada orang lain, yaitu diantaranya :

- a. Terdapat kebutuhan mendesak yang dibenarkan secara syar'I (Dharurah Syar'iyah)
- b. Tidak ada dhahar bagi pendonor karena pengambilam organ dan atau jaringan tubuh baik sebagian ataupun keseluruhan
- c. Jenis organ tubuh yang dipindahkan kepada orang lain tersebut bukan merupakan organ vital yang mempengaruhi kehidupan dan kelangsungan hidup
- d. Tidak diperoleh upaya medis lain untuk menyembuhkannya kecuali dengan transplantasi
- e. Bersifat untuk tolong menolong (tabarru') tidak untuk komersil

- f. Adanya persetujuan dari calon pendonor
- g. Adanya rekomendasi dari tenaga kesehatan atau pihak yang memiliki keahlian untuk jaminan keamanan dan kesehatan dalam proses trnsplantasi.
- h. Adanya pendapat dari ahli tentang dugaan dengan kuat (ghalabatil zhonn) akan keberhasilan transplantasi organ tersebut kepada orang lain.
- i. Transplantasi organ dan jaringan tubuh manusia dilakukan oleh ahli yang kompeten dan kredibel
- j. Proses tranplantasi diselenggarakan oleh negara.⁶⁴

Jual beli organ tubuh manusia melalui *online* juga dapat melibatkan mobilisasi penduduk yang memerlukan pengaturan yang tepat dan cepat, karena hal ini menimbulkan risiko diperdagangkan untuk tujuan perbudakan atau prostitusi. Rendahnya kesempatan kerja di dalam negeri menyebabkan beberapa pihak memanfaatkan situasi ini untuk membujuk kelompok yang paling lemah untuk bekerja di luar negeri. Kenyamanan merupakan kebutuhan yang mewabah sehingga menimbulkan hedonisme dan konsumerisme yang berujung pada praktik korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Kebutuhan akan kesehatan juga memberikan dampak yang tidak kalah negatifnya berupa adanya kelompok masyarakat yang membutuhkan organ tubuh yang dapat diperoleh secara legal maupun ilegal.⁶⁵

Terkait dengan iklan penjualan organ tubuh, hal ini menjadi permasalahan yang serius, karena dengan adanya iklan tersebut membuat kejahatan terhadap masyarakat semakin meningkat. Bayangkan manusia menjadi predator orang lain

⁶⁴ Fatwa MUI Nomor.13 Tahun 2019 Tentang Penjualan Organ Tubuh.

⁶⁵ Henny Nuraeny. *Op.Cit.*, halaman 28.

hanya demi kesenangan ekonomi. Terkait dengan peraturan perdagangan organ dimana penjualan organ tubuh dilarang dengan alasan apapun, bahkan dengan sanksi pidana sekalipun, harus ada peraturan yang juga dapat menjebak pengiklan. Dengan banyaknya situs *web* dan forum perdagangan media sosial yang berisi iklan penjualan organ transnasional dan nasional, pemerintah harus menggunakan peraturan yang tepat untuk menjatuhkan hukuman pidana guna mengurangi kejahatan mereka yang mengiklankan organ secara *online*. Kasus yang berkaitan dengan tindak pidana perdagangan organ tubuh tentunya mempunyai dampak negatif yaitu pelanggaran hak asasi manusia, perdagangan organ tubuh termasuk dalam daftar kejahatan transnasional perdagangan manusia oleh PBB yang menyebabkan eksploitasi manusia, merenggut nyawa pendonor organ tubuh, karena para penyelundup atau oknum jual beli organ tidak memperdulikan kesehatan pendonor setelah operasi transplantasi, dan juga menyebabkan banyak kasus pencurian organ, baik dari orang yang masih hidup maupun dari mayat (yang tidak dapat dipungkiri). banyak kasus pencurian organ dari mayat), kemudian bermunculan kelompok pencurian organ atau mafia.⁶⁶

Bukan hanya oknum-oknum itu saja yang merasa tergiur dengan keuntungan dari penjualan organ tubuh manusia melalui *online*, namun terkadang juga menyebabkan mereka dengan sengaja menjual organ atas kemauannya sendiri. Jadi, bagi sebagian orang, cara ini merupakan cara yang sangat sederhana, cepat dan instan untuk memperoleh keuntungan materi atau keuntungan yang sangat tinggi, baik bagi yang menjual organnya sendiri maupun bagi pedagang

⁶⁶ Hasil wawancara dengan Aiptu Budi Darmawan Penyidik Peranan Unit Layanan Perempuan Dan Anak (PPA) Kepolisian Resor Tapanuli Selatan, Kamis 14 Agustus 2023, Pukul 11.00 WIB.

perorangan yang memperjualbelikan organ tubuh tersebut. Untuk memfasilitasi perdagangan organ tubuh manusia, bahkan ada yang melakukannya secara kelompok yang tergabung dalam serikat pekerja atau serikat penjualan organ tubuh manusia.⁶⁷

Sindiket ini sering bekerjasama dengan sindiket kriminal lainnya seperti sindiket penculikan anak, sindiket perdagangan manusia, dan lain-lain. Dengan berbagai metode yang bisa digunakan, kejahatan paling sempurna ini dikenal oleh polisi sebagai kejahatan yang paling sulit dideteksi. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa dalam beberapa contoh kasus dimana jumlah peserta lebih besar dari satu, hal ini kemungkinan besar dianggap sebagai penyertaan.⁶⁸

Adapun beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan jual beli organ tubuh manusia melalui *online*, antara lain :

1. Faktor kurangnya kesadaran masyarakat itu sendiri terhadap bahaya trafficking. Kesadaran ini tidak hanya didapatkan dari mereka yang telah menjadi korban perdagangan manusia, kesadaran mengenai *trafficking* seharusnya juga didapatkan dari mereka yang menjalankan atau terlibat langsung dalam kegiatan perdagangan manusia. Kurangnya perhatian mengenai *trafficking* dapat disebabkan karena kurangnya kewaspadaan dan kurangnya informasi. Selain itu, pengetahuan yang terbatas mengenai motif-

⁶⁷ Hasil wawancara dengan Aiptu Budi Darmawan Penyidik Peranan Unit Layanan Perempuan Dan Anak (PPA) Kepolisian Resor Tapanuli Selatan, Kamis 14 Agustus 2023, Pukul 11.00 WIB

⁶⁸ Hasil wawancara dengan Aiptu Budi Darmawan Penyidik Peranan Unit Layanan Perempuan Dan Anak (PPA) Kepolisian Resor Tapanuli Selatan, Kamis 14 Agustus 2023, Pukul 11.00 WIB

motif dari perdagangan manusia juga menjadi salah satu penyebab kurangnya perhatian mengenai jual beli organ tubuh manusia melalui *online*.

2. Faktor ekonomi dengan rendahnya tingkat pendidikan, banyak masyarakat yang rentan terhadap perdagangan organ tubuh yang terjadi dalam berbagai bentuk, banyak anak-anak yang tidak terlindungi sehingga mereka berisiko mengalami perdagangan organ tubuh karena orang tuanya sedang dalam perjalanan bisnis ke luar daerah atau ke luar negeri. Perdagangan organ menjanjikan keuntungan yang cukup besar. Jadi, di tengah krisis ekonomi saat ini, perdagangan ilegal ini menjadi cara mudah untuk mendapatkan penghasilan yang menggiurkan. Ketika pendapatan dari bekerja tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar, penjualan organ tampaknya menjadi solusi yang lebih menguntungkan. Harga organ yang tinggi menjadi daya tarik yang menggiurkan dan diperkuat oleh fakta masyarakat dapat hidup normal dengan organ yang tidak lengkap.
3. Faktor Sosial, dimana regulasi melalui aturan hukum dan Undang-Undang seharusnya dapat menjadi keras memagari peluang penyalahgunaan jual beli organ tubuh manusia melalui *online*. Padahal masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang penuh basa-basi. Sehingga ketentuan yang mengatur secara keras tersebut masih mungkin mempunyai celah. Melakukan jual beli organ tubuh dengan modus memberikan kompensasi dan ucapan terimakasih dan tidak bersifat mengikat, maka akan susah untuk membuktikan bahwa hal tersebut merupakan perdagangan organ tubuh. Transplantasi butuh peraturan yang tegas pemerintah. Peraturan sangat diperlukan supaya donasi organ

tubuh menjadi legal dan tidak ditemukan lagi praktik perdagangan organ tubuh manusia secara langsung atau melalui *online* ini.

4. Faktor kesehatan, dengan berkembangnya teknologi dan kemajuan zaman, dunia kesehatan juga mulai mengalami banyak kemajuan terutama untuk beberapa penyakit yang telah ditemukan metode baru dalam pengobatannya. Misalnya ditemukannya metode pengobatan baru dengan cara pencangkokan organ tubuh (transplantasi), ditambah dengan jumlah masyarakat (pasien) gagal ginjal tahap akhir terus meningkat, dan ketersediaan donor yang tidak seimbang dengan permintaan terhadap donor mengakibatkan banyaknya pasien yang rela membayar mahal untuk mendapatkan donor organ untuk dapat melakukan transplantasi. Hal ini juga menyebabkan banyak orang memanfaatkan kondisi ini untuk mencari keuntungan yang cukup besar dengan cara memperdagangkan organ tubuhnya sendiri ataupun organ tubuh orang lain.
5. Faktor pengetahuan masyarakat yang terbatas, dimana masyarakat yang berpendidikan rendah memiliki keterampilan yang lebih sedikit dibandingkan masyarakat yang berpendidikan lebih tinggi. Hal ini menyebabkan berkurangnya kesempatan kerja, sehingga sangat sulit untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Dengan iming-iming menjadi kaya dengan cepat, orang-orang yang berada dalam situasi seperti itu bisa dengan mudah direkrut dan menjadi korban perdagangan manusia (organ) melalui *online*.
6. Faktor kurangnya pencatatan atau dokumentasi yang mencakup akta kelahiran atau akte kelahiran. Karena ini dilakukan dengan sangat minimal,

sangat mudah untuk memalsukan identitas Anda. Hingga saat ini, banyak orang tua yang tidak mencatatkan kelahiran anaknya di kantor catatan sipil. Hal ini dilakukan para orang tua karena menganggap pencatatan kelahiran anak membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Itu sebabnya negara tidak mendaftarkan anak-anak ini. Jika sewaktu-waktu mereka menjadi korban perdagangan manusia (organ) melalui *online*, sangat sulit bagi mereka untuk mendapatkan pertolongan dari pihak terdekat.

7. Faktor terakhir adalah lemahnya aparat penegak hukum dan pihak terkait dalam melindungi diri terhadap kasus jual beli organ tubuh manusia melalui *online*. Sementara itu, para pelaku kasus perdagangan manusia bisa terus bergerak bebas tanpa pengawasan ketat aparat penegak hukum. Oleh karena itu, kasus perdagangan manusia (organ) terkesan legal dan tiktik terang dan solusinya tidak belum terlihat secara jelas.⁶⁹

Berbagai jenis kejahatan transnasional perlu ditangani secara kolektif dalam kerangka multilateral, seperti perdagangan organ manusia secara *online* atau kejahatan lingkungan hidup. Meskipun belum ada konsensus mengenai konsep dan definisi beberapa kejahatan tersebut, namun secara umum kejahatan tersebut membahayakan keselamatan pendorornya. Kejahatan perdagangan organ manusia yang semakin beragam dan meluas antar negara maupun secara *online* telah menarik perhatian dan mendorong negara-negara di seluruh dunia untuk

⁶⁹ Hasil wawancara dengan Aiptu Budi Darmawan Penyidik Peranan Unit Layanan Perempuan Dan Anak (PPA) Kepolisian Resor Tapanuli Selatan, Kamis 14 Agustus 2023, Pukul 11.00 WIB

bekerja sama dalam memerangi kejahatan ini di tingkat bilateral, regional, dan nasional mengenai perdagangan jual beli organ tubuh manusia secara lebih luas.⁷⁰

Ketidakseimbangan antara jumlah permintaan organ dibandingkan dengan jumlah pasienlah yang menciptakan kondisi yang menguntungkan dan menyuburkan praktek jual beli organ tubuh ilegal. Cara jual beli organ tubuh manusia sangat beragam, ada yang menjual organ karena kebutuhan ekonomi yang mendesak, ada yang melakukannya dengan cara menipu pendonor, ada yang melalui dokter ahli bedah sebagai perantara penjualan organ, dan juga beberapa kasus pembunuhan dengan tujuan untuk menjual korban dan kemudian menjualnya, dengan motif mencuri organ untuk diadopsi, ada juga yang memanfaatkan perdagangan manusia untuk mendorong anak-anak bekerja secara ilegal di luar negeri, meskipun mereka adalah bagian dari sindikat penjualan organ tubuh.⁷¹

Tubuh dan jiwa merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Hak atas tubuh dipandang sebagai bentuk tanggung jawab atas pemeliharaannya. Tanggung jawab terhadap tubuh dipandang perlu karena ketika nilai-nilai materi dan moral diterapkan, manusia sesungguhnya adalah ciptaan Tuhan yang paling sempurna. Dengan demikian, konsep kepemilikan tubuh tidak bisa dijadikan pembenaran untuk dilakukannya tindakan penjualan organ.⁷²

⁷⁰ Henny Nuraeny. 2020. *“Tindak Pidana Perdagangan Orang Kebijakan Hukum Pidana Dan Pencegahannya”*. Jakarta: Sinar Grafika. halaman 286.

⁷¹ Hasil wawancara dengan Aiptu Budi Darmawan Penyidik Peranan Unit Layanan Perempuan Dan Anak (PPA) Kepolisian Resor Tapanuli Selatan, Kamis 14 Agustus 2023, Pukul 11.00 WIB.

⁷² Angelika S, Michelle, Yohannes Firmansyah, Yana Sylvana, Hana Wijaya. 2020. *“Transplantasi Organ Tubuh Manusia Dalam Prespektif Hukum Positif Indonesia”*. Jurnal Medika Tama, Volume 2 Nomor 2, halaman 257.

Dengan tidak diterapkannya konsep hak atas tubuh sendiri dalam penjualan organ tubuh, maka dapat dikatakan bahwa pemberian organ tubuh secara pribadi untuk tujuan komersial sama terlarangnya dengan penjualan organ ilegal. Jadi, secara hukum, pelarangan penjualan organ tubuh merupakan larangan yang bersifat universal, dalam arti berlaku terhadap segala bentuk dan alasan apa pun yang berkaitan dengan penjualan organ tubuh.⁷³

Penjualan organ tubuh manusia secara ilegal melalui *online* mempunyai aspek yang bertentangan dengan perlindungan dan kesejahteraan umum. Terlebih lagi, perdagangan manusia selalu disertai dengan berbagai tindakan ancaman dan kekerasan sehingga menimbulkan penderitaan bagi korbannya di kemudian hari, membawa dampak impotensi fisik (perempuan dan anak), psikologis dan ekonomi.⁷⁴

Dengan adanya praktik jual beli organ tubuh manusia melalui *online* dianggap sebagai bentuk lain eksploitasi manusia yang harus diberantas, perlu dilakukan terobosan-terobosan hukum dan yuridiksi terhadap segenap upaya percobaan tindakan perdagangan organ tubuh manusia. Meluas dari pengertian apakah perbuatan tersebut sudah dilakukan menjadi tindakan lain yang masuk kedalam upaya mencoba melakukan atau terlibat sebagai pelaku dalam perdagangan manusia, kepada mereka yang berpartisipasi atau memberikan kemudahan dan fasilitas termasuk melakukan suatu pembiaran terhadap fenomena perdagangan illegal organ tubuh manusia.⁷⁵

⁷³ *Ibid.*, halaman 258

⁷⁴ Ruslan Abdul Gani. *Op.Cit.*, halaman 10

⁷⁵ Saptaning Ruju Paminto. 2017. "Dehumanisasi Penjualan Organ Tubuh Manusia Berdasarkan Hukum Positif". *Jurnal Wawasan yuridika*, Volume 1 Nomor 2, halaman 186.

B. Penerapan Sanksi Pidana Kejahatan Jual Beli Organ Tubuh Manusia Melalui Online

Berbicara tentang penerapan sanksi kejahatan pidana jual beli organ tubuh manusia melalui *online* yang dimana di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak diatur secara langsung mengenai perdagangan organ tubuh manusia melalui *online*, tetapi mengatur tentang memperjualbelikan barang yang diketahui membahayakan nyawa dan jiwa. Berikut merupakan peraturan-peraturan yang mengatur tentang larangan, prosedur sanksi mengenai tindak kejahatan jual beli organ tubuh manusia melalui *online* yang diurutkan berdasarkan tahun pembuatan peraturan yang berlaku:

1. Kitab Undang- Undang Hukum Pidana

Dalam pasal 204 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana membahas tentang sanksi pidana bagi yang memperjualbelikan barang yang diketahui membahayakan nyawa atau kesehatan orang. Pasal 204 tersebut berbunyi :

- 1) Barangsiapa menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi-bagikan barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang, padahal sifat berbahaya itu tidak diberi tahu, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun,
- 2) Jika perbuatan itu mengakibatkan orang mati, yang bersalah diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun.

Jika melihat Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 204 yang menyatakan “menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi-bagikan barang berbahaya” yang tercantum pada delik formil. Sebuah tindakan yang menitikberatkan suatu perbuatan yang tidak diperbolehkan atau dilarang disebut

dengan Delik.⁷⁶ Tindakan yang “mengakibatkan orang mati” terklasifikasi kedalam delik materiil dengan memfokuskan pada akibat yang tidak dikehendaki dan oleh Undang-Undang dapat diancam dengan pidana. Delik ini dianggap rampung jika akibat yang tidak diinginkan tersebut sudah terjadi. Unsur yang terkandung pada delik, baik unsur objektif maupun unsur subjektif dapat dijelaskan didalam garis besar bahwa, Unsur subjektif merupakan bentuk kealpaan maupun kesengajaan sedangkan pada unsur objektif mencakup tindakan manusia, salah satu akibat yang dapat ditimbulkan adalah dengan adanya perbuatan melawan hukum serta dengan adanya situasi yang mendukung. Sedangkan dalam pasal 204 Ayat (2) mengandung unsur-unsur di dalamnya yakni:⁷⁷

- a. Unsur subjektif: seseorang yang melakukan kesalahan.
 - b. Unsur objektif: Barang siapa, Menawarkan, menjual, menyerahkan dan atau memberikan barang yang berbahaya, Menyebabkan orang meninggal, Dapat diancam atas pidana penjara maksimal atau paling lama 20 (dua puluh) tahun.
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Larangan terhadap tindak pidana jual beli organ tubuh manusia atau jaringan tubuh manusia sudah ada di Indonesia diberlakukan, yang terakhir dan lebih khusus diatur dalam Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009. Pasal-pasal yang terkait dengan tindak pidana tersebut diantaranya adalah Pasal 64 ayat (1),(2), dan (3), 65 ayat (1),(2) dan (3), 67 ayat (1) dan (2), dan Pasal 192.

⁷⁶ *Ibid.*, halaman 174-190

⁷⁷ Yesenia Ameralda Laki. *Op.Cit.*, halaman 118-119.

Sedangkan ketentuan sanksi pidana diatur dalam ketentuan Pasal 192 pada undang-undang ini. Adapun isi dan analisis pasal-pasal tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:

Pasal 64 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 ini berbunyi :

- 1) Penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan dapat dilakukan melalui transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh, implan obat dan/atau alat kesehatan, bedah plastik dan rekonstruksi, serta penggunaan sel punca.
- 2) Transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya untuk tujuan kemanusiaan dan dilarang untuk dikomersialkan.
- 3) Organ dan/atau jaringan tubuh dilarang diperjualbelikan dengan dalih apapun.

Berdasarkan Pasal 64 pada ayat 1 dan 2 telah dijelaskan sebelumnya di atas, bahwa ada pelarangan untuk perdagangan organ tubuh manusia untuk tujuan apapun, bahkan transplantasi guna mencapai kesembuhan dari suatu penyakit hanya boleh dilakukan untuk tujuan kemanusiaan, untuk saling tolong menolong satu sama lainnya dan tidak untuk dikomersilkan. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahkan perdagangan organ tubuh dilarang bahkan untuk walaupun organ tubuh tersebut ditujukan untuk transplantasi yang menunjang kesehatan. Dan pada ayat (3) merupakan penjelasan tentang perbuatan jual beli organ atau jaringan tubuh yang dilarang dan dijelaskan sanksi pidananya pada Pasal 192.

Ketentuan lainnya terdapat pada Pasal 65 Undang-Undang Nomor 36

Tahun 2009 tentang Kesehatan yang berbunyi :

- (1) Transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh hanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu dan dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan tertentu.
- (2) Pengambilan organ dan/atau jaringan tubuh dari seorang donor harus memperhatikan kesehatan pendonor yang bersangkutan dan mendapat persetujuan pendonor dan/atau ahli waris atau keluarganya.

(3) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara penyelenggaraan transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Dalam Pasal tersebut menjelaskan tentang syarat kompetensi tenaga kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan dalam melaksanakan transplantasi organ serta perlunya *informed consent* dalam pelaksanaan transplantasi organ.⁷⁸

Pasal 67 Undang-Undang ini berbunyi :

- 1) Pengambilan dan pengiriman spesimen atau bagian organ tubuh hanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan serta dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan tertentu.
- 2) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pengambilan dan pengiriman spesimen atau bagian organ tubuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal ini menjelaskan bahwa kompetensi tenaga kesehatan sangat penting. Hanya tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi yang mumpuni dan memiliki kewenangan yang boleh melakukan pengambilan dan pengiriman spesimen atau bagian organ tubuh. Oleh karena itu tidak semua tenaga kesehatan boleh melakukan operasi transplantasi organ tubuh mengingat amanat undang-undang bahwa proses ini hanya dapat dilakukan oleh tenaga yang ahli.

Pada Pasal 192 Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan menjelaskan mengenai sanksi pidana terhadap tindak pidana perdagangan organ tubuh manusia. Adapun bunyi Pasal 192 adalah sebagai berikut:

"Setiap orang dengan sengaja memperjualbelikan organ atau jaringan tubuh dengan dalih apapun seperti tercantum dalam Pasal 64 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)."

⁷⁸ Triani Handayani. *Op.Cit.*, halaman 97.

Unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 192 Undang-Undang Kesehatan antara lain :

- a. Unsur subyektif Unsur subyektif dalam pasal ini adalah "dengan sengaja."
- b. Unsur obyektif Sifat melawan hukum yaitu memperjualbelikan organ tubuh manusia.

Berdasarkan unsur pasal tersebut, Pasal 192 dapat dikenakan kepada 'siapa saja' yang 'dengan sengaja' memperjualbelikan atau memperdagangkan organ atau jaringan tubuh, yang mana pada unsur kedua tidak terdapat keterangan bahwa yang diperjualbelikan adalah organ milik siapa. Dengan tidak dibubuhinya keterangan seperti itu dan sejenisnya, sehingga maksud dari memperjualbelikan organ atau jaringan tubuh itu adalah memperjualbelikan organ tubuh milik siapa saja, baik milik orang lain maupun milik sendiri, dengan persetujuan maupun tidak.

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang

Dalam undang-undang tindak pidana perdagangan orang terkait dengan masalah tindak pidana jual beli organ atau jaringan tubuh manusia melalui *online* terdapat beberapa pasal yang mengatur tentang larangan perdagangan atau pemanfaatan organ dan atau jaringan tubuh yang dikomersilkan dan dengan paksaan yang termasuk kedalam tindakan eksploitasi. Pengaturan dalam hal pelarangan tertera pada pengaturan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 yang berbunyi :

1. Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman

kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang, atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000,-(Seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,-(Enam ratus juta rupiah).

2. Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang tereksploitasi, maka pelaku dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Berdasarkan Pasal 2 undang-undang ini dijelaskan bahwa rumusan kata “untuk tujuan” dalam rumusan pasal ini menjelaskan bahwa pasal tersebut masuk dalam kategori delik formil. Delik formil adalah yang dirumuskan adalah tindakan yang dilarang (beserta hal atau keadaan lainnya) dengan tidak mempersoalkan akibat dari tindakan itu. Pada pasal tersebut menunjukkan bahwa pihak yang terlibat yaitu pelaku dan korban. Pelaku adalah orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, serta penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, dan korban adalah orang yang berada di dalam posisi rentan dan terjerat utang.⁷⁹

Menurut pasal ini tindakan seseorang yang melakukan perekrutan, yang dilakukan oleh penghubung atau calo dengan cara mendekati keluarga calon korban terlebih dahulu, pendapat tersebut sesuai dengan Henny Nuraeny bahwa

⁷⁹ Hasil wawancara dengan Aiptu Budi Darmawan Penyidik Peranan Unit Layanan Perempuan Dan Anak (PPA) Kepolisian Resor Tapanuli Selatan, Kamis 14 Agustus 2023, Pukul 11.00 WIB.

“Pada Umumnya perekrutan dilakukan oleh penghubung atau calo” mereka mendekati keluarga orang tua calon korban.”⁸⁰ Pengaturan pada ayat dua pasal ini mengancam sebagai tindak pidana yang dapat menimbulkan akibat seseorang merasa tereksplorasi. Apabila dapat dibuktikan suatu tindak pidana yang berakibat atau membuat seseorang merasa tereksplorasi maka pelaku tindak pidana tersebut akan diancam pidana sama seperti pada ketentuan ayat satu.

Terkait eksploitasi dinyatakan dalam Pasal 1 Ayat (7) berikut:

“Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil.”

Dalam Pasal 1 angka 7 menjelaskan pengertian tentang jenis-jenis tindakan yang tergolong ke dalam eksploitasi terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang. Pada Pasal 3 dan Pasal 4 menjelaskan mengenai larangan membawa keluar masuk wilayah Indonesia terhadap Warga Negara Indonesia yang tujuannya berupa tindakan eksploitasi. Pasal 5 menjelaskan larangan tentang pengangkatan anak yang tujuannya berupa eksploitasi dan Pasal 6 mengatur tentang membawa anak keluar masuk wilayah Indonesia dengan tujuan eksploitasi. Pasal 7 menjelaskan tentang ancaman pidana terhadap pasal-pasal tersebut.⁸¹

⁸⁰ Henny Nuraeny. *Op.Cit.*, halaman 112.

⁸¹ M.Zen Abdullah, Firmansyah. 2022. “*Analisis Yuridis Terkait Tindak Pidana Jual beli Organ Tubuh*”. *Legalitas Jurnal Hukum*, Volume 14 Nomor 1, halaman 160

4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, walaupun telah mengalami perubahan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, tetapi berkaitan dengan sanksi pidana masih berlaku Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Pelaku penjualan organ tubuh anak dapat dikenakan sanksi yang tercantum dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa :

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh anak untuk pihak lain dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain, di pidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah).

Unsur-unsur yang terdapat dalam pasal ini, unsur subjektif adalah secara melawan hukum, melakukan berarti mengerjakan, mengadakan suatu perbuatan/tindakan kemudian unsur objektifnya adalah jual beli organ tubuh dan/atau jaringan tubuh, pengambilan organ tubuh atau jaringan tubuh, sanksi pidana penjara paling lama 15 tahun serta denda paling banyak Rp. 300.000.000.000 (dua ratus juta rupiah) yang melakukan jual beli organ tubuh manusia. Sedangkan bagi yang mengambil organ tubuh sanksi pidana penjaranya 10 tahun dan denda paling banyak Rp. 200.000.000.000 (dua ratus juta rupiah).

Pada Pasal 85 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan

Anak berbunyi:

(1) Setiap orang yang melakukan jual beli organ tubuh dan/atau jaringan tubuh anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah).

(2) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan pengambilan organ tubuh dan/atau jaringan tubuh anak tanpa memperhatikan kesehatan anak atau penelitian kesehatan yang menggunakan anak sebagai objek penelitian tanpa seizin orang tua atau tidak mengutamakan kepentingan yang terbaik bagi anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 200.000.000.000 (dua ratus juta rupiah).

Unsur-unsur yang terdapat dalam pasal ini, dengan unsur subjektif adalah secara melawan hukum, melakukan berarti mengerjakan, mengadakan suatu perbuatan atau tindakan kemudian unsur objektifnya adalah jual beli organ tubuh atau jaringan tubuh, pengambilan organ tubuh atau jaringan tubuh, sanksi pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000.000 (dua ratus juta rupiah) yang melakukan jual beli organ tubuh manusia. Sedangkan bagi yang mengambil organ tubuh sanksi pidana penjaranya 10 tahun dan denda paling banyak Rp. 200.000.000.000 (dua ratus juta rupiah).

Sanksi harus dilihat sebagai salah satu faktor terpenting ketika memandang hukum sebagai aturan dasar. Dalam perkembangan hukum pidana secara utuh, khususnya hukum khusus hukum pidana atau ketentuan di luar hukum pidana, terdapat kecenderungan yang menggunakan sanksi sebagai suatu sistem, artinya pidana pidana dan sanksi operasional diatur secara bersamaan.⁸² Dapat juga dikatakan bahwa suatu tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan pidana berdasarkan hukum

⁸² Swenly Kansil. 2019. "Pemberlakuan Sanksi Pidana Akibat melakukan Perbuatan Jual Beli Organ Atau Jaringan Tubuh Anak". *Lex Crimen*, Volume 8 Nomor 4, halaman 128.

pidana, jika diingat bahwa larangan tersebut berlaku terhadap perbuatan tersebut (yaitu pada suatu keadaan atau peristiwa yang disebabkan oleh perbuatan seseorang), dan ancaman pidana ditujukan pada orang yang menyebabkan kejadian tersebut.

5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Ketentuan Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik ini tidak hanya mengatur perseorangan namun juga korporasi sesuai Pasal 1 Pasal 21. Undang-undang ini memiliki 19 (sembilan belas) ketentuan mengenai kegiatan yang dilarang dari Pasal 27-37 serta Pasal 45-51 tentang ancaman pidana. Mengenai sistem pertanggungjawaban pidana pada undang-undang tersebut, berdasarkan rumusan tindak pidana yang diatur dalam pasal-pasal tersebut, jelas bahwa asas kesalahan landasan teori sistem pertanggungjawaban pidana.⁸³

Pasal-pasal yang ada didalam undang-undang tersebut juga tidak bisa diterapkan kepada pengiklan yang mengiklankan jual beli organ secara *online* atau tidak bisa menggunakan Undang-Undang ini. Dan aturan mengenai orang yang menawarkan bagian tubuh melalui media sosial (*online*) tidak dapat diikat oleh Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 19 Tahun 2016. Hal ini dikarenakan pasal yang mengatur perbuatan terlarang dalam Undang-Undang ini yaitu Pasal 27-Pasal 37, tidak mengatur tentang iklan atau jual beli di media sosial.

⁸³ *Ibid.*, halaman 99.

Namun, dalam hal pembuktiannya dapat digunakan, dikarenakan bukti elektronik memiliki kekuatan hukum yang sah. Hal ini sesuai dengan pasal 5 ayat (1) dan pasal 5 ayat (2). Dengan tegas pasal 5 ayat (1) mengatur bahwa:

“Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.”

Dilanjutkan dengan Pasal 5 ayat (2) bahwa:

“Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.”

Dalam pembuktian berupa bukti elektronik atau bukti digital yang diperoleh yang diakui sebagai bukti yang sah sesuai Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik namun bentuk-bentuk jual beli rogan tubuh ini ini sebagian besar ditinggalkan oleh rezim hukum pidana internasional dan sampai pada rezim hukum pidana domestik juga. Bahwa perbuatan menayangkan iklan penjualan organ tubuh melalui online dapat dikatakan sebagai tindak pidana sebab telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana, yakni: unsur subjek, unsur aturan yang dilanggar, kesalahan atau pertanggungjawaban, unsur melawan hukum.⁸⁴

Dalam Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyediaan Layanan Aplikasi dan/atau Konten Melalui Internet (Over The Top) dan Penyelenggara Jasa Telekomunikasi, selanjutnya disebut dalam surat edaran menteri komunikasi dan informatika, jelas informasi tentang media sosial melalui internet. Tujuan dari surat edaran ini adalah untuk memberikan pemahaman nyata kepada masyarakat, khususnya mereka yang

⁸⁴ Nella Elmata Lia. 2018. “*Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Pada Pelaku Penayangan Penjualan Organ Ginjal Manusia Melalui Internet*”. Jom:Fakultas Hukum, Volume 5 Nomor 2, halaman 12.

bekerja di bidang *over the top*, agar memahami peraturan yang ada dan terus menaatinya. Saat mempromosikan bagian tubuh di media sosial *facebook*, aturan ini bisa diterapkan berdasarkan angka:

5.1.1 yaitu: “Layanan Aplikasi Melalui Internet adalah pemanfaatan jasa telekomunikasi melalui jaringan telekomunikasi berbasis protokol internet yang memungkinkan terjadinya layanan komunikasi dalam bentuk pesan singkat, panggilan suara, panggilan video, dan daring percakapan (chatting), transaksi finansial dan komersial, penyimpanan dan pengambilan data, permainan (game), jejaring dan media sosial, serta turunannya”.

5.6.3 yaitu: “Larangan menyediakan layanan yang memiliki muatan yang berbunyi sebagai berikut “mendorong khalayak umum melakukan tindakan melawan hukum, kekerasan, penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, merendahkan harkat dan martabat manusia, melanggar kesusilaan dan pornografi, perjudian, penghinaan, pemerasan atau ancaman, pencemaran nama baik, ucapan kebencian (hate speech), pelanggaran hak atas kekayaan intelektual.”

Dalam hal ini mengiklankan organ tubuh merupakan hal yang dapat dikategorikan merendahkan harkat dan martabat manusia, berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan bahwa fenomena menawarkan dan atau jual beli organ tubuh ginjal melalui online dapat diterapkan pada Surat edaran menkominfo meskipun pada praktiknya surat edaran ini tidak memberikan sanksi pidana bagi pelaku yang menawarkan dan atau jual beli organ tubuh ginjal melalui media *online*.⁸⁵

Aturan-aturan dari surat edaran menkominfo tersebut merupakan peraturan yang tepat dikenakan pada orang yang mengiklankan penjualan organ tubuh secara *online*. Aturan pada angka 5.6.3 mengenai larangan muatan yang memuat “...merendahkan harkat dan martabat manusia” sudah sangat tepat untuk

⁸⁵ Kevin Amasya. 2022. “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang Dengan Tujuan Eksploitasi Organ Tubuh Ginjal Melalui Sosial Media Facebook”. IDJ, Volume 3 No 1, halaman 42.

diterapkan si pengiklan tersebut. Jika dipergunakan untuk pengiklan yang mengandung muatan penjualan organ tubuh secara *online*, baik yang dilakukan secara perorangan maupun secara korporasi, sudaah sangat tepat digunakan. Tetapi aturan pada surat edaran ini tidak dapat di memberikan sanksi pemedanaan. Untuk itu surat edaran menteri komunikasi dan informasi ini juga tidak dapat digunakan untuk menjerat pengiklan yang menjual organ tubuh manusia melalui *online*.

Walaupun demikian apabila mengenai menawarkan jual beli organ tubuh manusia melalui *online* saja tetapi belum sampai terjadinya jual beli organ tubuh itu sudah merupakan sebuah pelanggaran terhadap norma hukum yang berlaku, hal tersebut dapat dikategorikan sebagai percobaan melakukan tindak pidana. Meskipun di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak dijelaskan mengenai deskripsi bentuk percobaan tersebut namun dijelaskan mengenai bentuk-bentuk percobaan yang dapat dihukum maupun tidak dapat dihukum, mengenai hal ini dapat dijelaskan tentang rumusan percobaan yang dapat dipidana yaitu yang tertuang dalam Pasal 53 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menjelaskan bahwa “Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri”.⁸⁶

Dari pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa untuk memenuhi unsur-unsur percobaan maka suatu tindakan harus didasari dengan niat atau kesengajaan,

⁸⁶ Hasil wawancara dengan Aiptu Budi Darmawan Penyidik Unit Layanan Perempuan Dan Anak (PPA) Kepolisian Resor Tapanuli Selatan, Kamis 14 Agustus 2023, Pukul 11.00 WIB.

Hukum pidana telah membagi tiga macam kesengajaan yaitu kesengajaan sebagai kepastian, kemungkinan serta sebagai maksud atau tujuan. Tindakan oleh pelaku yang mengindikasikan permulaan pelaksanaan ialah ketika pelaku mulai membuat dan atau membuka akun media sosialnya, lalu menawarkan organ tubuh manusia dengan membuat iklan di media sosial. Selanjutnya adalah unsur tidak selesainya pelaksanaan, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.⁸⁷

Sehingga jual beli *online* organ tubuh manusia secara illegal merupakan tindakan yang tidak bisa dibenarkan dari sudut pandang apapun, terutama moralitas dan hukum, khususnya penjualan organ tubuh manusia melalui *online* secara ilegal. Terlebih lagi, kita sebagai manusia merupakan individu yang menentukan nasib dari suatu masyarakat di masa yang akan datang.⁸⁸

C. Hambatan Dan Penanggulangan Proses Hukum Dalam Jual Beli Organ Tubuh Manusia Melalui Online

Hukum atau aturan yang dibuat oleh manusia atau suatu daerah sangat dipengaruhi oleh kebiasaan setempat, norma, nilai-nilai yang hidup pada masyarakat itu sendiri. Oleh sebab itu, layak dikatakan sikap tindak seseorang terhadap orang lain merupakan suatu sarana komunikasi antarwarga masyarakat yang satu dengan warga masyarakat yang lain dalam satu norma jalinan nilai-nilai kehidupan yang normatif.

Dengan maraknya penjualan organ tubuh manusia melalui *online* ini semakin membuktikan adanya kesenjangan sosial di negeri ini. Sehingga membuat masyarakat rela melakukan apa saja untuk memenuhi kebutuhan hidup.

⁸⁷ Kevin Amasya. *Op.Cit.*, halaman 45.

⁸⁸ Hasil wawancara dengan Aiptu Budi Darmawan Penyidik Unit Layanan Perempuan Dan Anak (PPA) Kepolisian Resor Tapanuli Selatan, Kamis 14 Agustus 2023, Pukul 11.00 WIB

Tentu ini semua akibat ekonomi bangsa yang semakin kacau sehingga memaksa rakyatnya menjual organ. Meskipun negara telah memperketat sanksi dengan meningkatkan hukuman dari dua sampai lima tahun penjara, orang-orang tak kunjung jera melakukannya. Bisnis ini dianggap menguntungkan untuk dan resiko tertangkapnya tidak besar.

Memperhatikan secara spesifik tindak pidana jual beli organ tubuh manusia melalui *online*, tentu tidak mudah dalam penanganannya dibandingkan dengan tindak pidana biasa, oleh karena itu berbagai hambatan selalu muncul dari waktu ke waktu.

Aiptu Budi Darmawan selaku Penyidik Unit Layanan Perempuan Dan Anak (PPA) Kepolisian Resor Tapanuli Selatan (wawancara 14 Agustus 2023) mengatakan bahwa secara umum yang menjadi hambatan dalam upaya penanggulangan kejahatan jual beli organ tubuh manusia melalui online antara lain:

1. Jaringan kriminal perdagangan orang yang semakin berkembang, meraja lela dan terorganisir, guna mengelabui pihak kepolisian sehingga menyulitkan aparat dalam menangkap pelaku *trafficking* jual beli organ tubuh manusia melalui *online*.
2. Masih belum memadainya (kualitas dan kuantitas) pihak kepolisian sendiri yang memiliki keahlian khusus dalam penyidikan kasus jual beli organ tubuh manusia melalui *online*, serta lemahnya mentalitas aparat penegak hukum mengakibatkan penegakkan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya. Banyak faktor yang mempengaruhi lemahnya mentalitas aparat penegak

hukum diantaranya lemahnya pemahaman agama, ekonomi, proses rekrutmen yang tidak transparan dan lain sebagainya. Sehingga dapat dipertegas bahwa faktor penegak hukum memainkan peran penting manusia terhadap hukum dan sistem hukum kepercayaan, nilai, pemikiran serta harapannya

3. Permintaan pasar yang terus meningkat, terutama terhadap anak-anak oleh karena daya beli yang meningkat, hal ini disebabkan adanya asumsi bahwa anak-anak masih bersih dari penyakit, terutama HIV/AIDS , sehingga inilah yang membuat sebagian orang tergiur pada bisnis ini.
4. Kemajuan di bidang transportasi memudahkan pemindahan korban dari satu tempat ke tempat lain, baik antar wilayah maupun antar negara.
5. Perkembangan zaman yang kian modern membuat bisnis kejahatan ini dapat dilakukan secara *online* oleh penjual dan pembeli secara simpel, praktis dan cepat.
6. Khusus dari aspek penyidikannya bersumber dari korban perdagangan itu sendiri dimana korban tidak ingin kasusnya disidik dengan berbagai alasan seperti malu, butuh biaya lagi, berbelit-belit, trauma, ingin cepat pulang ke kampung halamannya serta tidak mengenal agen yang merekrut, memindahkan dan mengeksploitasi korban sehingga menyulitkan pelacakan bagi pihak kepolisian.
7. Perlunya fungsionalisasi hukum pidana dalam pelaksanaan jual beli organ melalui *online* agar membuat hukum pidana difungsikan dengan cara memproses fakta-fakta perdagangan organ tubuh yang terjadi di lapangan.

Tindakan represif ini dimaksudkan agar tidak timbul efek jera dan merupakan tindakan preventif jangka panjang sehingga diharapkan tidak ada lagi kasus perdagangan organ tubuh melalui online di masa mendatang. Perlu dipahami bahwa ancaman pidana harus tetap merupakan suatu *ultimatum remedium* dan diberlakukan apabila pengendalian sosial belum efektif dilaksanakan.

8. Kurangnya ketegasan dalam perumusan dan pelaksanaan hukum untuk mengurangi perdagangan organ tubuh melalui *online*. Dimana pada negara-negara yang memiliki hukum yang tegas tentang perdagangan organ tubuh, tindak pidana sangat jarang terjadi namun apabila hal ini terjadi, tindakan hukum yang berlaku juga sifatnya tegas. Hal ini seharusnya menjadi suatu acuan bagi negara Indonesia yang sudah memiliki peraturan yang jelas mengenai perdagangan organ tubuh dan seharusnya bisa meminimalisasi kasus yang ada namun memang dalam penerapan peraturan oleh aparat penegak hukum memang masih sangat jauh dari yang semestinya.
9. Rendahnya kesadaran hukum dari masyarakat (korban, dan aparat pemerintah) khususnya aparat birokrasi di daerah masih belum memiliki kesadaran hukum yang tinggi maka hal ini kemudian menguntungkan para pelaku *trafficking* (jual beli organ tubuh manusia).⁸⁹

Dilihat dari sudut kejahatan, upaya penanggulangan kejahatan tentunya tidak dapat dilakukan secara parsial dengan hukum pidana saja, tetapi harus juga ditempuh dengan pendekatan secara integral yang harus dilakukan oleh yang melakukan penanggulangan. Upaya penanggulangan maupun pencegahan agar

⁸⁹ Hasil wawancara dengan Aiptu Budi Darmawan Penyidik Unit Layanan Perempuan Dan Anak (PPA) Kepolisian Resor Tapanuli Selatan, Kamis 14 Agustus 2023, Pukul 11.00 WIB

tidak ada lagi kerugian materil maupun moril yang dapat dilakukan terdapat 3 teori, antara lain:

1. Upaya Pre-emitif, yang dimaksud dengan upaya pre-emitif di sini ialah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk dapat mencegah terjadinya kejahatan. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emitif adalah menanamkan nilai atau norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meski ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran atau kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi tindak pidana. Dapat dilakukan dengan tujuan untuk menimbulkan daya tangkal sejak dini sehingga tidak terpengaruh oleh bujuk rayu dari para calo, penyalur tenaga tenaga kerja baik prang dewasa pria, wanita dan anak secara ilegal dengan melakukan kegiatan penyuluhan kepada masyarakat melalui jalur resmi (pemerintah) maupun tidak resmi (non pemerintah), seperti: Sosialisasi per Undang-Undang yang terkait dengan penanganan perdagangan manusia di kalangan aparat penegak hukum, melakukan penyuluhan kepada tokoh agama ataupun tokoh masyarakat perihal pencegahan kejahatan jual beli organ tubuh manusia di lingkungan masyarakat, mendatangi sekolah dan melakukan sosialisasi, membangun sinergi kerjasama dengan lintas instansi untuk meningkatkan pengawasan terhadap potensi pengiriman korban perdagangan orang melalui jalur darat, laut, maupun udara.
2. Upaya Preventif merupakan upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan yang pertama kali. Mencegah kejahatan

lebih baik dari pada mencoba untuk mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali, sehingga menimbulkan ketegangan-ketegangan sosial yang mendorong timbulnya perbuatan menyimpang juga meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat bahwa keamanan dan ketertiban merupakan tanggung jawab bersama. Bisa dilakukan dengan cara memutus atau memblokir semua jaringan perdagangan jual beli organ manusia melalui online baik dari sosial media ataupun yang diperoleh dari lingkungan masyarakat, bisa dengan membentuk satgas Tindak Pidana Perdagangan Orang, memperkuat mekanisme kontrol pengawasan terhadap kejahatan perdagangan organ tubuh agar terlaksana dengan baik, dapat dilakukan juga pengawasan secara ketat di tempat lain yang diperkirakan dapat melancarkan lalu lintas perdagangan jual beli organ tubuh manusia melalui *online* seperti *website*, platform sosial media yang dicurigai mengundang unsur jual beli organ, juga pemantauan lintas melalui pelabuhan laut, pelabuhan udara, pintu gerbang perbatasan dengan negara lain dan patroli perairan untuk mengawasi kapal atau perahu yang diduga membawa tenaga kerja dengan tujuan mencegah lalu lintas manusia yang diperdagangkan secara ilegal dari desa ke kota maupun dari satu kota ke kota lainnya dan dari dalam negeri ke negara tujuan.

3. Upaya Represif, ialah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan ini dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa

perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulanginya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat. Sehingga untuk menanggulangi setiap kejahatan perdagangan jual beli organ tubuh manusia melalui *online*, terkhusus di wilayah hukum Polres Tapsel, oleh Aiptu Budi Darmawan menanggapi tentang upaya represif, mengatakan bahwa melakukan kegiatan razia di tempat penampungan wanita dan anak, kawasan prostitusi, memeriksa *website* atau sosial media yang rancu kepada perdagangan organ tubuh, memeriksa tempat hiburan malam, pelabuhan peti kemas, pemeriksaan kapal atau perahu di daerah perairan atau pelabuhan dengan tujuan untuk menanggulangi serta menangkap para pelaku dan mengungkap jaringannya untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

4. Rehabilitasi, dapat dilakukan dengan memberikan pelatihan, keterampilan, perawatan kesehatan dan kesejahteraan melalui penyediaan lapangan kerja dengan tujuan mengembalikan rasa percaya diri para korban perdagangan organ tubuh baik orang dewasa, wanita ,dan anak-anak. Di samping itu, di beberapa Kantor Kepolisian Resor sudah dibentuk Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) yaitu suatu ruang khusus yang tertutup dan aman yang lokasinya berada di kantor Polres dimana terkhusus perempuan dan anak korban kejahatan perdagangan organ tubuh (termasuk korban perdagangan organ tubuh) dapat melaporkan kasusnya serta memperoleh penanganan lebih lanjut

dengan aman kepada aparat kepolisian yang empati, penuh pengertian dan profesional.⁹⁰

Adapun pihak-pihak yang bekerja sama dalam penanggulangan kejahatan jual beli organ tubuh melalui *online* diantaranya:⁹¹

1. Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI)
2. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak
3. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
4. TNI
5. LSM
6. Pemerintah Daerah
7. Tokoh-tokoh keagamaan organisasi kemasyarakatan
8. Masyarakat setempat.

Sasaran utama dari kejahatan ini adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan, serta upaya dalam menanggulangi kejahatan jual beli organ tubuh manusia melalui online guna meminimalisir terjadinya kejahatan jual beli organ tersebut dengan cara sebagai berikut⁹² :

1. Upaya Penal

Upaya penal merupakan salah satu upaya penegakan hukum atau segala tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang lebih menitikberatkan pada pemberantasan setelah terjadinya kejahatan yang

⁹⁰ Hasil wawancara dengan Aiptu Budi Darmawan Penyidik Unit Layanan Perempuan Dan Anak (PPA) Kepolisian Resor Tapanuli Selatan, Kamis 14 Agustus 2023, Pukul 11.00 WIB

⁹¹ Hasil wawancara dengan Aiptu Budi Darmawan Penyidik Unit Layanan Perempuan Dan Anak (PPA) Kepolisian Resor Tapanuli Selatan, Kamis 14 Agustus 2023, Pukul 11.00 WIB

⁹² Hasil wawancara dengan Aiptu Budi Darmawan Penyidik Unit Layanan Perempuan Dan Anak (PPA) Kepolisian Resor Tapanuli Selatan, Kamis 14 Agustus 2023, Pukul 11.00 WIB

dilakukandengan hukum pidana yaitu sanksi pidana yang merupakan ancaman bagi pelakunya. Upaya penal dikatakan sebagai upaya represif sebab merupakan suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hokum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat.⁹³ Upaya penal kebijakan penal atau sering disebut politik hukum pidana merupakan upaya menentukan ke arah mana pemberlakuan hukum pidana Indonesia masa yang akan datang dengan melihat penegakannya saat ini. Hal ini berkaitan dengan konseptualitas hukum pidana yang paling baik untuk diterapkan. Komitmen negara sudah cukup jelas dalam menyikapi perlawanan terhadap kejahatan jual beli organ tubuh manusia, dengan adanya Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 tahun 2009, terkait Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang.

2. Upaya Non Penal,

Upaya pencegahan tindak pidana organ tubuh manusia dapat dilakukan melalui kebijakan non penal, dimana kebijakan non penal merupakan kebijakan yang lebih meninitik beratkan kedalam pencegahan sebelum suatu tindak pidana tersebut dilakukan. Tujuan utama dari usaha-usaha non penal bagaimana mampu

⁹³ Nurasriani Simatupang. *Op.Cit.*, 250-251

memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, secara langsung mempunyai pengaruh *preventif* terhadap kejahatan. Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perdagangan organ tubuh manusia belum dapat mencakup dasar terjadinya perdagangan organ tubuh. Peraturan perundang-undangan yang ada tidak mengatur secara spesifik mengenai mekanisme penanggulangan kejahatan jual beli organ tubuh melalui *online*. Sehingga upaya dilakukan dengan adanya keterlibatan dari Badan Penegak Hukum kalau suatu undang-undang sudah berlaku dengan sah, maka perlu ditegakkan. Alat perlengkapan negara yang ditugaskan untuk menegakkan peraturan-peraturan hukum yang berlaku. Penanggulangan kejahatan belum terwujud hanya dengan terbentuknya undang-undang belaka. Dimana kalau ada indikasi jual-beli organ yang memang melanggar aturan, aparat bisa menindak pelaku dengan tegas.

Ditambah dengan melakukan kerja sama dengan aparat penegak hukum dengan masyarakat dimana pada kejahatan ini, pihak kepolisian sangat membutuhkan peran masyarakat sendiri dalam menanggulangi tindak pidana jual beli organ tubuh manusia melalui *online*. Polisi kerap kesulitan menangani kasus seperti ini, sebab kurangnya respon masyarakat yang tidak cepat melaporkan kejahatan tersebut. Dan pihak kepolisian juga menggunakan pendekatan secara perseorangan dengan masyarakat, penyuluhan lebih mengedepankan di berbagai lokasi dan kalangan, dengan cara pendekatan kepada masyarakat di lokasi warung kopi, keramaian serta tempat tempat keagamaan, pendekatan secara perseorangan kepada masyarakat dapat dilakukan di manapun dan kapanpun sehingga

masyarakat dapat lebih memahami dan menanggulangi kejahatan jual beli organ tubuh manusia melalui *online*.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan beberapa hal diantaranya sebagai berikut:

1. Proses terjadinya kejahatan jual beli organ tubuh manusia melalui online dengan cara si pelaku kejahatan membuat promosi atau mengiklankan jual beli organ tubuh manusia dengan membuat perekrutan si pendonor organ tubuh dan mencantumkan harga setiap organ melalui website atau sosial media (*facebook, twitter, dll*), selanjutnya nantinya pelaku akan mengumpulkan dan menampung korban disuatu tempat tersembunyi, lalu korban dibawa berangkat ke luar Negeri melalui jalur fast track dibantu oleh oknum petugas migran. Kemudian korban diobservasi dan bertemu dengan penerima Organ tubuh tersebut. Setelah dibuat kesepakatan, korban akan dipulangkan melalui jalur darat dengan membawa komisi dengan menjual organ tubuhnya.
2. Penerapan sanksi pidana kejahatan jual beli organ tubuh manusia melalui online diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 pasal 192 tentang kesehatan, pasal 204 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 84,dan Pasal 85, selanjutnya Undang-Undang No 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana

Perdagangan Orang Pasal 1 Angka 7 Dan Pasal 2, tetapi jika berkaitan dengan perdagangan jual beli organ tubuh yang melakukan, menawarkan dan melakukan promosi secara *online*, Undang- Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik belum dapat dikesinambungkan dengan larangan perbuatan menawarkan organ tubuh melalui *online*, hal ini dikarenakan pasal yang mengatur perbuatan terlarang dalam undang-undang ini yaitu Pasal 27 s/d Pasal 37, tidak mengatur tentang iklan jual beli di media sosial. Namun, dalam hal pembuktiannya dikarenakan bukti elektronik memiliki kekuatan hukum yang sah, maka dapat dibuktikan sesuai dengan Pasal 5 Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Apabila mengenai menawarkan jual beli organ tubuh manusia melalui *online* saja, tetapi belum sampai terjadinya jual beli organ tubuh itu sudah merupakan sebuah pelanggaran terhadap norma hukum yang berlaku, hal tersebut dapat dikategorikan sebagai percobaan melakukan tindak pidana. Meskipun di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak dijelaskan mengenai deskripsi bentuk percobaan tersebut namun dijelaskan mengenai bentuk-bentuk percobaan yang dapat dihukum maupun tidak dapat dihukum, mengenai hal ini yang tertuang dalam Pasal 53 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

3. Hambatan dalam proses hukum kejahatan jual beli organ tubuh manusia melalui online, yaitu antara lain sebab
 - Jaringan kriminal perdagangan orang yang semakin berkembang, merajalela dan terorganisir,

- Masih belum memadainya (kualitas dan kuantitas) pihak kepolisian sendiri yang memiliki keahlian khusus dalam penyidikan kasus jual beli organ tubuh manusia melalui *online*,
 - Permintaan pasar yang terus meningkat, kemajuan di bidang transportasi memudahkan pemindahan korban dari satu tempat ke tempat lain, sebab perkembangan zaman yang kian modern membuat bisnis kejahatan ini dapat dilakukan secara online oleh penjual dan pembeli secara simpel, praktis dan cepat,
 - Dikarenakan korban perdagangan itu sendiri tidak ingin kasusnya disidik dengan berbagai alasan seperti malu, butuh biaya lagi, berbelit-belit, trauma, ingin cepat pulang ke kampung halamannya serta tidak mengenal agen yang merekrut, memindahkan dan mengeksploitasi korban,
 - Perlunya fungsionalisasi hukum pidana, kurangnya ketegasan dalam perumusan dan pelaksanaan hukum untuk mengurangi perdagangan organ tubuh melalui *online*,
 - Rendahnya kesadaran hukum dari masyarakat (korban, dan aparaturnya pemerintah) tentang bahaya jual beli organ tubuh manusia melalui *online*.
4. Upaya penanggulangan dalam proses hukum kejahatan jual beli organ tubuh manusia melalui online dilakukan dengan berbagai sesuai dengan kompleksitas kejahatan itu sendiri meliputi : upaya pre-emptif, upaya preventif, dan upaya represif.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka saran yang diajukan penulis adalah:

1. Penerapan hukum mengenai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang jual beli organ tubuh manusia melalui *online* belum dapat diterapkan secara maksimal oleh para aparat penegak hukum. Padahal, apabila para penegak hukum bersedia dengan sungguh-sungguh, maka akan banyak sekali kasus yang dijumpai. Walaupun banyak pula yang tidak terekspos ke media, namun banyak sekali penawaran tentang menjual organ tubuh di internet. Hal ini seharusnya dapat ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum, sehingga dapat menciptakan rasa keadilan bagi masyarakat. Pemerintah diharapkan menyusun sebuah peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur mengenai perdagangan organ tubuh manusia melalui *online* dan mengenai mekanisme serta regulasinya.
2. Mengenai aturan jual beli organ dilarang diperjualbelikan dengan dalih apapun bahkan ada penjatuhan sanksi pidananya, seharusnya ada aturan yang dapat menjerat para pengiklan organ tubuh melalui *online* juga. Dengan banyaknya situs *web* maupun platform di media sosial yang memuat iklan penjualan organ tubuh baik transnasional maupun nasional sendiri, pemerintah perlu memakai aturan yang tepat guna memberikan sanksi agar tindak kejahatan para pengiklan organ tubuh secara *online* berkurang sebab Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik

memerlukan pembaruan sebab berkaitan dengan pengiklanan jual beli organ tubuh melalui *online*.

3. Dengan adanya penggulungan tersebut diharapkan kepada seluruh masyarakat agar lebih hati-hati dan teliti atas kejahatan jual beli organ tubuh manusia melalui *online* di Indonesia tersebut, karena mengingat faktor terjadinya kejahatan perdagangan manusia adalah faktor manusia yang kurang sadar terhadap pentingnya menjaga martabat diri sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Barda Nawawi Arif. 2013. *Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Adya Bakti.
- Barda Nawawi Arif. 2016. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Barder Johan Nasution. 2011. *Hukum Kesehatan Dan Pertanggungjawaban Dokter*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Faizal Riza. 2020. *Hukum Pidana Teori Dasar*. Depok: Rajawali Buana Pustaka.
- Frans Maramis. 2016. *Hukum Pidana Umum Dan Tertulis Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.
- Hanafi Amrani, Mahrus Ali. 2015. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Henny Nuraeny. 2020. *Tindak Pidana Perdagangan Orang Kebijakan Hukum Pidana Dan Pencegahannya*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Idik Saeful Bahri. 2020. *Cyber Crime Dalam Hukum Pidana*. Yogyakarta: Bahasa Rakyat.
- Ida hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima,
- Ismail Koto, Faisal. 2022. *Buku Ajar Hukum Perlindungan Saksi Dan Korban*. Medan: UMSU Press.
- John Kenedi. 2017. *“Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia”*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kartini Kartono. 2018. *Pathologi Sosial Jilid 1*. Jakarta: Raja Grafindo.
- M. Ali Zaidan. 2016. *Kebijakan Kriminal*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Moeljatno. 2008. *Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 2010. *“Teori-Teori & Kebijakan Pidana”*. Bandung: Alumni.
- Nursariani Simatupang, Faisal. 2017. *Kriminologi (Suatu Pengantar)*. Medan: CV.Pustaka.
- Salim Hs, Erlies Septiana Nurbaini. 2013. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: Raja Grafindo.

- Syamsul Asep, M. Romli. 2012. *Jurnalistik Online : Panduan Mengelola Media Online*. Bandung: Nuansa Cendikia.
- Sugiono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R &D*. Bandung: CV. Alfabeta
- Sudarto. 2012. *Hukum Dan Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Press.
- Tonggat. 2013. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia (Dalam Prespektif Pembaruan)*. Malang: UMM Press.
- Teguh Sulistia, Aria Zurnetti. 2011. *Hukum Pidana: Horizon Baru Pasca Reformasi*. Jakarta: Rajawali Press.
- Triani Handayani. 2021. *Fungsionalisasi Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Perdagangan Organ Tubuh Manusia*. Bandung: CV Mandar Maju.
- Wahyu Widodo. 2015. *Kriminologi Dan Hukum Pidana*. Semarang: Universitas PGRI Semarang Press
- Yurizal. 2021. *Aspek Pidana Dalam Undang-Undang No.42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia*. Malang: Media Nusa Creative.
- Zaeni Ashyhad, Arief Rahman. 2016. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT.Raja Grafindo.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak pidana Perdagangan Orang

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

C. Artikel, Makalah, dan Jurnal

Angelika S, Michelle, Yohannes Firmansyah, Yana Sylvana, Hana Wijaya. *Transplantasi Organ Tubuh Manusia Dalam Prespektif Hukum Positif Indonesia*. Jurnal Medika Tama, Volume 2 Nomor 2, Januari 2020.

Cahyono. *Pengaruh Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat di Indoensia*. Publiciana, Volume 9 Nomor 1 2017

- Dadang Iskandar. *Upaya Penanggulangan Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Yustisi. Vol 3 Nomor 2, 2016
- Elmansyah. *Upaya Mencegah Dampak Negatif Sosial media Dengan Layanan Informasi Melalui media Visual Pada Siswa kelas XI Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Pamangkat Kabupaten Sambas*. JBKI (Jurnal Bimbingan Konseling Indonesia), Vol 2 Nomor 2, September 2017.
- Dorris Yadewani dkk. *Pengaruh Pemanfaatan Platfrom Sosial Media Pada Era Digital Terhadap Prestasi Mahasiswa*". Jurnal Apresiasi Ekonomi, Volume 8 Nomor 3, September 2020.
- Muladi. *Politik Hukum Pidana Dasar Kriminalisasi Dekriminalisasi Serta Berbagai Perkembangan Asas Dalam RUU KUHP*. Makalah yang dipresentasikan dalam Focus Grup Discussions yang diselenggarakan oleh ELSAM. Jakarta, September 2006
- Kevin Amasya. *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang Dengan Tujuan Eksploitasi Organ Tubuh Ginjal Melalui Sosial Media Facebook*. IDJ, Volume 3 Nomor 1, 2022.
- Muhammad Ali Zaidan. *Perdagangan Organ Tubuh Manusia*. Bina Widya, Majalah Ilmiah UPN Veteran Jakarta, Volume 23 Nomor 4, Juni 2012.
- M.Zen Abdullah, Firmansyah. *Analisis Yuridis Terkait Tindak Pidana Jual beli Organ Tubuh*". Legalitas Jurnal Hukum, Volume 14 Nomor 1, Februari 2022
- Nella Elmata Lia. *Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Pada Pelaku Penanyangan Penjualan Organ Ginjal Manusia Melalui Internet*. Jom:Fakultas Hukum, Volume 5 Nomor 2, Desember 2018.
- Pasaribu, Hamdan, dan Rafiqoh. *Perdagangann Organ Tubuh Manusia Untuk Tujuan Transportasi Dari Perspektif Kebijakan Hukum pidana Indonesia*". Jurnal Mahupiki, Volume 2 Nomor 1, Juli 2014.
- Rocky Marbun. *Grand Desain Politik Hukum Pidana & Sistem Hukum Pidana Indonesia Berdasarkan Pancasila Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945*. Jurnal Ilmu Hukum Pdajaran, Vol 1 Nomor 3, Desember 2014.
- Ruslan Abdul Gani. *Penegakan Hukum Kasus Jual Beli Organ Tubuh Di Indoensia*. Fenomena, Volume 8 Nomor 2, September 2016.

Saptaning Ruju Paminto. *Dehumanisasi Penjualan Organ Tubuh Manusia Berdasarkan Hukum Positif*". Jurnal Wawasan yuridika, Volume 1 Nomor 2, September 2017.

Swenly Kansil. *Pemberlakuan Sanksi Pidana Akibat melakukan Perbuatan Jual Beli Organ Atau Jaringan Tubuh Anak*. Lex Crimen, Volume 8 Nomor 4, November 2019.

Yesenia Amerelda Laki. *Tindak Pidana Perdagangan Organ Tubuh Manusia Menurut Ketentuan Hukum Positif Indonesia*. Lex et Societatis, Volume 3 Nomor 9, Oktober 2015.

D. Skripsi, Tesis, Dan lain lain.

Ansella Rambu Mosa,dkk. 2015. *Jual Beli Organ Tubuh Manusia Menurut Perspektif Kejahatan Lintas Negara*. Tesis, Program Pascasarjana, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Brawijaya, Malang.

Merti Pasaribu. 2014. *Perdagangan Organ Tubuh Untuk Tujuan Transplantasi Dari Prespektif Kebijakan Hukum Pidana Indonesia*. Skripsi. Medan: USU.

E. Internet

Antara Bengkulu, "Ibu Jual Ginjal Untuk Pengobatan Anak Di Tulung Agung". <https://www.seorangibujuaginjaluntukbiayapengobatanantaraneews,diakses> Kamis 24 Agustus 2022, pukul 12.26 WIB

Muhammad Aidil, "Pendulikan Anak Di Makassar Untuk Dijual Ginjalnya, Mengapa Tawaran Jual Beli Organ Tubuh Manusia Masih Marak Media Sosial?", <https://.bbc.com/indonesia/articles/mln4o>, diakses pada Kamis 24 Agustus 2023, pukul 12.36 WIB.

LAMPIRAN

1. Daftar Wawancara

**LAMPIRAN WAWANCARA PENELITIAN KEBIJAKAN PIDANA
DALAM PENANGGULANGAN KEJAHATAN JUAL BELI ORGAN
TUBUH MANUSIA MELALUI ONLINE
(Studi Di Kepolisian Resor Tapanuli Selatan)**

**Oleh Dinda Natasya / 1906200125/ Hukum Pidana
Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara**

Daftar Pertanyaan Wawancara:

1. Bagaimana yang dimaksud dengan Kejahatan Jual Beli Organ Tubuh Manusia Melalui Online?
2. Bagaimana proses terjadinya jual beli organ tubuh manusia melalui Online ini ?
3. Pada umumnya korban kejahatan jual beli organ tubuh berkisar umur berapa ?
4. Apakah tujuan pelaku melakukan kejahatan jual beli organ tubuh manusia melalui online ini ?
5. Apa faktor yang menyebabkan korban bersedia melakukan tindak kejahatan jual beli organ tersebut ?
6. Seberapa besar dampak kejahatan jual beli organ tubuh ilegal bagi para korban yang diambil organ tubuhnya ?
7. Bagaimanakah pemberlakuan sanksi pidana terhadap pelaku yang memperjualbelikan organ atau jaringan tubuh manusia melalui online?
8. Apakah ada pemberlakuan sanksi pidana kejahatan pidana jual beli organ tubuh melalui online dengan aturan UU Informasi & Transaksi Elektronik ?
9. Apa faktor penghambat aparat Kepolisian dalam menanggulangi kejahatan jual beli organ tubuh manusia melalui online ini ?
10. Bagaimana upaya pihak Kepolisian dalam menanggulangi kejahatan jual beli organ tubuh manusia melalui online ini Pak ?
11. Apakah ada pihak lain yang akan ikut serta dalam penanggulangan kejahatan Jual Beli Organ tubuh Manusia Melalui Online ini Pak ?
12. Apakah ada keikutsertaan pemerintah dalam hal ini Pak ?
13. Apa langkah yang ditempuh pemerintah untuk mengikis sindikat TPPO ini Pak?
14. Bagaimana dengan masyarakat Pak? Apakah masyarakat ikut andil dalam pencegahan kejahatan jual beli organ tubuh melalui Online ini Pak ?
15. Menurut Bapak/Ibu apa dampak negatif tindak pidana kejahatan jual beli organ tubuh manusia melalui online ini ?

2. Surat Kerangan Riset



KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA
RESOR TAPANULI SELATAN
Jln S.M. Raja No. 8 Padangsidempuan, 22723

Tapanuli Selatan, 14 Agustus 2023

Nomor : B / 1374 / VIII / 2023
Klasifikasi : BIASA
Lampiran : -
Perihal : Pemberian Izin Penelitian.

Kepada

Yth. REKTOR UMSU

di

Medan

1. Rujukan Surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Nomor : 1276/II.3-AU/UMSU-06/F/2023 tanggal 26 Juli 2023 perihal Mohon izin penelitian atas nama Dinda Natasya NPM 1906200125 Fakultas Hukum Prodi Hukum Pidana.
2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, bersama ini diberitahukan kepada Rektor bahwa Polres Tapanuli Selatan memberikan Izin Penelitian kepada Mahasiswi tersebut diatas dengan judul Skripsi kebijakan pidana dalam penanggulangan kejahatan jual beli organ tubuh manusia melalui online.
3. Demikian untuk menjadi maklum.



Tembusan :

1. Kapolda Sumut.
2. Irwasda Polda Sumut.
3. Karo SDM Polda Sumut.
4. Dirreskrimum Polda Sumut.
5. Kadisdik Prov. Sumut.